BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Undang-Undang dan hubungannya dengan pesantren telah banyak dilakukan, di antaranya:

Penelitian Evi Fatimatur Rusydiyah (1972) yang terkait pada kebijakan terhadap pendidikan Islam di negara Indonesia, baik secara teoritis maupun praktis. Berangkat dari pemikiran KH. A. Wahid Hasyim saat beliau menjadi menteri Agama. Menurut beliau Politik pendidikan Islam akan disandingkan dengan kajian historis, mulai zaman kolonial, kemerdekaan dan revolusi, orde baru hingga reformasi. Dalam konteks sejarah, terdapat perubahan sistem pemerintahan di Indonesia yang berimplikasi terhadap dinamika pendidikan Islam. Perubahan pemerintahan, pemimpin, sistem akan diiringi perubahan dalam pengambilan kebijakan. Substansi yang peneliti tangkap dari beliau adalah perlunya langkah modernisasi dan progresif khususnya dalam bidang kurikulum di pesantren dan madrasah. Begitu juga dalam kebijakan pemerintah terhadap pesantren. Secara lokus kajiannya lebih luas dan bersifat teoritis. Berbeda dengan peneliti yang lokusnya lebih fokus kepada satu pesantren yang memiliki unit pendidikan yang lengkap, sehingga bisa dijadikan pionir untuk kebijakan pemerintah terkait Undang-Undang pesantren nomor 18 tahun 2019.

Penelitian Halstead (2004) dengan mengeksplorasi sifat filsafat yang bermasalah dalam Islam. Bagian kedua meneliti sumber daya yang tersedia untuk eksplorasi sistematis dari prinsip Pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dimensi pendidikan dalam Islam, satu berfokus pada pengembangan individu, satu di pendidikan sosial dan moral dan satu pada akuisisi pengetahuan. Artikel ini diakhiri dengan pembahasan singkat tentang perbedaan antara cara-cara Islam dan liberal dalam memahami pendidikan dan kemungkinan dialog masa depan dengan filosofi Barat. Penelitian ini bersifat teoritis, berbeda dengan peneliti yang bersifat *field research* dalam rangka implementasi Undang-Undang pesantren no 18 tahun 2019.

Penelitian Panjwani (2004) , mengkaji wacana mayoritas tentang Islam yang berasal dari visi ' Islam ' eksklusif. Selain menjelajahi akar sejarah wacana ini, menganalisis dalam kaitannya dengan (i) argumen untuk visi Islam pendidikan, (II) konsepsi Islam, dan (III) proposal untuk pelaksanaan visi tersebut. Hasil menunjukkan bahwa, pada ketiga tingkatan, terdapat wacana kelemahan konseptual dan empiris yang serius. Ada usulan bahwa dalam upaya untuk mengatasi kelemahan ini, wacana terkait mengonseptualisasikan beberapa elemen, termasuk konsepsi Islam dan pendekatannya terhadap sejarah umat Islam. Penelitian ini masih bersifat umum, berbeda dengan penelitian peneliti terkait implementasi kebijakan pemerintah terhadap pesantren,

Penelitian Sholeh (2005), Penelitian ini membahas persoalan tentang Pesantren yang merupakan bagian tradisi keislaman di Indonesia. Kolaborasi tradisi antara budaya lokal dengan nilai keagamaan Islam akhirnya menciptakan sistem pendidikan pesantren tidak sama dengan karakter Islam di wilayah Timur Tengah. Penelitian ini menggunakan studi kasus di ponpes *Salafiyah* Syafi;iyah di Situbondo Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitiannya bahwa pesantren ini adalah salah satu di antara pesantren tertua di Indonesia, memainkan peranan dan pengaruh yang besar dalam sistem budaya di wilayah sekitarnya. Salah satu bentuk kongkretnya adalah menjadi mediator dalam konflik agama yang terjadi pada tahun 1996 di Situbondo, Menjadi penengah sengketa penggunaan tanah antara perusahaan negara dengan para petani lokal. Penelitian ini terkait dengan peran pesantren sebagai mediator konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Berbeda dengan di atas, peneliti ingin mengkaji Undang-Undang pesantren terkait kebijakan pemerintah terhadap lembaga pesantren sebagai bentuk kearifan budaya lokal.

Penelitian Hashim & Langgulung (2008) menyelidiki dan mendiskusikan perkembangan kurikulum keagamaan Islam di negara mayoritas Muslim di wilayah Asia Tenggara khususnya negara Indonesia dan negara Malaysia. Ini diawali dengan sejarah tentang reformasi kurikuler pendidikan agama di Arab dan dampaknya terhadap Asia Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi dalam kurikulum pendidikan agama dan tantangan yang dihadapi

oleh kedua negara dapat dilakukan dengan perbaikan kurikulum Islam di negara muslim. Penelitian di atas fokusnya luas, berbeda dengan peneliti yang lokusnya lebih spesifik kepada lembaga pendidikan pesantren yang memiliki unit pendidikan lengkap.

Penelitian Gamal Abdul Nasir Zakaria (2010), terkait ketahanan pesantren terhadap perubahan yang terjadi, seiring dengan majunya zaman dan menjawab kebutuhan masyarakat. Ini merupakan sejarah panjang terkait tradisi pesantren terutama di Melayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan pesantren adalah organisasi khusus untuk pembelajaran pengetahuan keagamaan, pelestarian tradisi, dan melahirkan sarjana Muslim atau pemimpin. Dengan sejarah panjangnya pesantren telah membuktikan eksistensinya dengan kualitas mumpuni serta kemandirian yang telah teruji. Penelitian di atas bersifat universal, tidak bisa dijadikan sebagai patokan, karena setiap pesantren mempunyai problem solven yang berbeda. Disertasi peneliti lebih fokus kepada lembaga pendidikan pesantren yang merupakan modal sosial masyarakat.

Penelitian Memon (2011), menetapkan beberapa kemiripan dari apa artinya mengajar secara Islam atau, lebih tepatnya, untuk mengajar melalui pedagogi Islam. Dari kerangka kerja ini, inti dari penelitian ini adalah untuk mempresentasikan temuan dari serangkaian kelompok fokus dengan pendidik sekolah Islam tentang kebutuhan pelatihan guru mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya program pendidikan guru formal dalam pedagogi Islam dalam Fakultas Pendidikan yang mapan. Program semacam itu akan mencapai tiga tujuan utama dalam budidaya pengelolaan sekolah-sekolah Islam di Amerika Utara: mendefinisikan dan membangun Pendidikan Islam sebagai model pedagogis yang valid dan relevan yang dapat berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang alternatif, pendidikan berbasis iman; Standarisasi pedagogi dan kurikulum sekolah Islam berdasarkan prinsip pendidikan dalam Islam dan membuat keduanya relevan secara kontekstual; Berkontribusi untuk meningkatkan "standar sekolah Islam melalui program pendidikan guru di Fakultas Pendidikan yang kredibel", penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan juga akan didukung. Penelitian di atas lebih

fokus kepada pembinaan guru atau tenaga pendidikan dalam rangka standarisasi pedagogi. Sedangkan disertasi peneliti fokus kepada lembaga pesantren yang menaungi beberapa unit pendidikan. Penelitian Asnawan (2012) Penelitian ini membahas lembaga pendidikan pesantren yang mendapatkan momentum ketika keluarnya Undang-Undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa " Pendidikan keagamaan tidak hanya salah satu jenis pendidikan, tetapi sudah memiliki berbagai bentuknya seperti pendidikan *Diniyah*, pesantren dan bentuk lain yang sejenis kemudian muncul alternatif solusi agar keduanya saling mengisi dan bersama-sama mempunyai tujuan yang sama untuk mencetak santri-santrinya menjadi manusia mempunyai keimanan, ketakwaan dan mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tujuan Undang-Undang Negara Indonesia". Dari masalah di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul " *Integrasi pendidikan formal dan pendidikan Diniyah Salafiyah terhadap santri Assuniyyah Kencong Jember sebagai antisipasi output pesantren di era regulasi pendidikan nasional*" . secara kasat mata, pendidikan keagamaan sudah berkembang dengan baik dengan cara meningkatkan sumber daya yang ada, baik santri maupun pesantren, baik secara formal maupun non formal. Fokus penelitian di atas terkait dengan regulasi pendidikan nasional tahun 2003. Sedangkan disertasi peneliti lebih fokus kepada kajian Undang-Undang pesantren nomor 18 tahun 2019.

Penelitian Sidiq (2013). Penelitian ini membahas persoalan tentang pesantren sebagai pionir institusi pendidikan asli khas Indonesia baru diakui secara hukum pada 2003 melalui Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 20/2003. Pendidikan pesantren yang awalnya hanya berorientasi pada pendalaman pengetahuan agama sudah mulai mencakup mata pelajaran umum. Dimasukkannya mata pelajaran ini diharapkan untuk memperluas cakrawala pemikiran siswa, mereka juga akan mengikuti ujian nasional yang diadakan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan informal setara dengan formal setelah melewati penilaian proses kesetaraan yang dilakukan lembaga ditunjuk oleh pemerintah, mengacu pada standar pendidikan nasional Pesantren memiliki tempat dan posisi khusus dalam sistem

pendidikan nasional Karena itu, pesantren berupaya melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Penelitian di atas terkait regulasi *Muadalah* sebuah lembaga pesantren yang berasal dari Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 20/2003. Sedangkan disertasi peneliti lebih fokus ke kajian Undang-Undang pesantren nomor 18 tahun 2019.

Penelitian Hamzah (2014). Penelitian ini membahas persoalan tentang ”Pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan tertua di Indonesia”, memberikan kontribusi besar kepada umat Islam hingga bangsa Indonesia Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mulai masuknya Islam hingga era reformasi, pesantren dapat bertahan mengikuti perkembangan kemajuan zaman, sehingga pesantren merupakan harapan besar dalam mencetak santri dan alumni yang berkualitas dan kompeten, bisa ikut membangun bangsa di berbagai dimensi kehidupan. Penelitian di atas lebih bersifat historis. Berbeda dengan disertasi peneliti yang bersifat aplikatif terkait Undang-Undang pesantren nomor 18 tahun 2019.

Penelitian Ahmad Bustamam (2015), Penelitian ini bertujuan untuk “meneliti potret terkini pendidikan Islam di Asia Tenggara. Kata madrasah di Asia Tenggara memiliki sejarah panjang, yang disebut sebagai *dayah* di Aceh, surau di Minangkabau, pesantren di Jawa, pondok di Malaysia, dan *pho no* di Thailand Selatan. Peran madrasah, kemudian memiliki kemiripan dengan tradisi pesantren, bahkan di beberapa negara Muslim seperti sarjana Indonesia masih dapat membedakan antara pesantren dan madrasah. Penelitian ini berkaitan dengan dimensi filosofis dan sistem reproduksi pengetahuan dalam pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren dan pendidikan agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam budaya Muslim. Penelitian di atas lokusnya adalah 2 negara. Sedangkan disertasi peneliti lebih fokus kepada lembaga pesantren atau yayasan di Indonesia yang lebih sesuai dengan aturan Undang-Undang pesantren nomor 18 tahun 2019”.

Penelitian Faizin, (2015) Ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi yang dilakukan di Pesantren Lirboyo, Kediri, pada tahun 2012. Berfokus pada transformasi kepemimpinan, metode pendidikan, dan institusi *Kyai*. Pesantren Lirboyo merupakan salah satu pesantren *Salafiyah* di

Jawa Timur yang sudah ada lebih dari 100 tahun. Ini menunjukkan kemampuannya yang besar untuk bertahan hidup, bertransformasi, dan tumbuh untuk jangka waktu yang lama di mana kepemimpinan *Kyai* memainkan peran yang sangat signifikan. Oleh karena itu, pesantren ini patut diteliti. Artikel ini berpendapat bahwa transformasi dari kepemimpinan tunggal menjadi ganda dan kolektif dalam pesantren telah mampu mengurangi konflik. Konsep *riḍā, barakah, tawaḍu'* dan *takḍim* juga telah mendorong semangat untuk mengembangkan model pendidikan pesantren.. penelitian ini hanya satu situ terkait eksistensi pondok Salafi. Sedangkan peneliti Multi-Situs dan berdasarkan tipologi pesantren, tidak hanya Salafi.

Penelitian Sudrajat (2018). Pesantren merupakan pendidikan Islam tertua di Indonesia, didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran dakwah Islamiyah, yakni penyebaran dan mengembangkan agama Islam. Ciri khas pesantren dan sekaligus unsur-unsur pokoknya, yang membedakannya dengan pendidikan lainnya, yaitu: pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, dan Kyai. Bentuk dan jenis pesantren secara garis besar, pesantren dapat dibedakan menjadi dua macam, pesantren tradisional dan pesantren modern. Dan ada beberapa metode pembelajaran pesantren diterapkan dalam klasikal maupun non klasikal, antara lain: *Wetonan* atau *bandongan*, metode *sorogan*, metode hafalan (*tahfidz*), metode diskusi, metode majelis taklim. Dengan perkembangannya pesantren banyak memberikan peranan dan Transformasi terhadap beberapa bidang, di antaranya adalah bidang pendidikan Islam, bidang sosial budaya, dan bidang politik. Penelitian ini dikhususkan ke pondok dengan sistem Salafi dengan sistem tradisionalnya. Berbeda dengan peneliti yang mengungkap lebih dalam terkait tipologi pesantren.

Penelitian Mahmud & AR (2019) Penelitian bermaksud menganalisis perubahan kurikulum pesantren yang kini menjadi diskursus disebabkan dinamika kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan nasional. Pada saat yang sama, dinamika pesantren dalam mengembangkan kurikulum, dengan mendirikan lembaga pendidikan formal yang menyerap substansi kurikulum yang diperlukan oleh masyarakat. Penulis menjadikan pondok pesantren

Rifaiyah Pati sebagai objek penelitian mengingat pesantren ini *survive* dengan pengembangan kurikulum yang dialektis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan dianalisis dengan narasi induktif, kemudian disajikan secara kronologis-analitis. Temuan penelitian ini adalah bahwa perkembangan pesantren Rifaiyah mempunyai beberapa kasus yang unik dan dinamis, mulai pergeseran orientasi pengembangan kurikulum, tradisi intelektual, hingga pada pertentangan yang disebabkan oleh ketidak sepahaman mengenai arah ideologis pesantren. Kasus-kasus spesifik ini tentu saja berpengaruh terhadap kebijakan kelembagaan yang dijalankan oleh pesantren Rifaiyah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya ke depan. Dari hal ini, penulis menarik benang merah bahwa perubahan pondok pesantren kerap dimulai dari kurikulum, kemudian merambah ke aspek yang lain seperti kelembagaan. Penelitian ini membahas perubahan kurikulum yang merupakan salah satu aspek transformasi pesantren. sedangkan pada penelitian disertasi ini, penulis mencakup tidak saja kurikulum, namun juga penyelenggaraan pesantren secara lebih luas.

Penelitian Humaidi (2019) Artikel ini mendiskusikan pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam yang memperhatikan bidang pemberdayaan umat dalam mencetak insan ber-akhlak Karimah di Era Revolusi Industri 4.0. Pesantren adalah sistem pendidikan klasik yang merupakan produk budaya Indonesia. Seiring dengan perubahan zaman, pendidikan di pondok pesantren juga mengalami transformasi. Metode yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah studi literatur. Temuannya menunjukkan bahwa di Era Revolusi Industri 4.0, transformasi model pendidikan di pondok pesantren dapat berupa modernisasi dalam hal penguasaan bahasa asing, kewirausahaan, penggunaan *Information and Communication Technology* (ICT) dan kompetensi-kompetensi lainnya. Penelitian menghasilkan lulusan santri yang cakap dalam bidang akademik dan penguasaan materi umum. Sedangkan pada disertasi ini, peneliti membahas penguasaan agama dan umum secara bersamaan dan menjadi satu kesatuan santri.

Penelitian Abidin et al (2020). Artikel ini berusaha mengungkap bagaimana peran *Kyai* dapat dimaksimalkan untuk melakukan transformasi

pesantren dengan menitikberatkan pada aspek keadilan gender di lingkungan pesantren. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan metode deskriptif-partisipatoris, tulisan ini menunjukkan peran *Kyai* sebagai sumber kebijakan yang memiliki implikasi langsung terhadap proses pengarus utamaan gender. Hal ini bertolak belakang dengan pemahaman umum yang merujuk pada pandangan Geertz di mana *Kyai* sebagai penjaga tradisi dan konservatisme beragama, sulit untuk menerima perubahan. Namun saat ini, ditemukan berbagai upaya yang membuktikan argumentasi Dhofir terhadap Geertz, bahwa *Kyai* dapat menjadi pusat inovasi di lingkungan pesantren yang secara signifikan. Melalui perencanaan dan pembiasaan, seluruh aktivitas yang melibatkan santri putra maupun putri di pesantren Subulussalam Tulungagung diupayakan untuk menunjukkan model gender mainstreaming, di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan program pondok pesantren. Kerja sama tersebut untuk mengajarkan dengan santri bahwa kedudukan putra dan putri adalah setara baik dalam ruang publik maupun ruang domestik. Penelitian ini fokus kepada kajian gender. Sedangkan disertasi peneliti fokus kepada proses transformasi pengelolaan lembaga pesantren.

Penelitian Shulhan (2021). Pesantren Salafi yang semula berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama secara tradisional mengalami transformasi modernisasi baik sistem maupun kurikulum untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman modern. Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas tentang transformasi modernisasi pesantren Salafi dengan lokasi di Pulau Madura. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi untuk menggambarkan dinamika fenomena modernisasi yang terjadi di tengah pesantren Salafi. Teknik pengambilan data berupa observasi dan interviu. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung hal-hal yang terjadi di tengah-tengah obyek penelitian. Wawancara dilakukan kepada pihak terkait (*stakeholder*) untuk memperoleh informasi tentang bagaimana proses transformasi modernisasi pada pesantren Salafi. Kehadiran peneliti menjadi instrumen kunci (*key instrument*) dalam proses pengumpulan data untuk memastikan orisinalitas data yang diperoleh.

Hasil penelitian ini antara lain; Pertama, pesantren Salafi-modern yaitu pesantren yang semula Salafi tradisional dikembangkan dengan memasukkan sistem sekolah yang diimplementasikan di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama dari jenjang terendah hingga pendidikan tinggi. Kedua, pesantren Salafi-inklusif, lembaga pendidikan pesantren tetap mempertahankan tradisi lama dalam mengajarkan kitab-kitab kuning dengan metode tradisional klasik dan membolehkan santri untuk mengenyam pendidikan formal di luar pesantren secara proporsional. Ketiga, pesantren kombinasi Salafi modern-inklusif, pesantren yang pola sistemnya mengombinasikan Salafi-modern dan Salafi-inklusif. Keempat, pesantren Salafi-renewed learning method, lembaga pendidikan pesantren yang persisten mengajarkan kitab kuning dengan system pembelajaran seperti yang terdapat dalam sekolah formal yang berada di bawah naungan pemerintah". Penelitian fokus kepada satu situs pondok Salafi yang mengalami transformasi. Berbeda dengan peneliti yang menggunakan studi multisitus dalam penelitiannya berdasarkan tipologi pesantren.

Penelitian Nuraeni (2021). Penelitian ini membahas keberadaan pesantren yang merupakan lembaga pendidikan agama adat atau pribumi di Indonesia, dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya. Keberadaan pesantren telah terbukti secara historis berperan dalam bidang pendidikan, kemandirian Indonesia dan bidang lainnya. Sedangkan metode yang digunakan adalah: jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data ditulis di perpustakaan (Penelitian Perpustakaan) dan Online, sedangkan metode pengumpulan data adalah dokumentasi, analisis data menggunakan analisis konten. Pembahasan selanjutnya adalah mendeskripsikan hukum. 18 tahun 2019 tentang Pesantren, kemudian menganalisis UU Pondok Pesantren yang disahkan pada 16 Oktober 2019, dianalisis menggunakan metode SWOT, yang akan mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman UU Pondok Pesantren yang telah disahkan. keberadaan Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama asli Indonesia dengan keunikannya. Penelitian bersifat

teoritis, tidak kepada praktis atau pelaksanaan teknis bagaimana Undang-Undang diterapkan di pesantren. berbeda dengan peneliti yang mendeskripsikan transformasi pesantren dengan perubahan-perubahannyata terkait UU pesantren.

Penelitian Shubhie (2021). Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah ”apa dan bagaimana Antara Harapan dan Tantangan lahirnya Undang- undang Pesantren, dan Perpres tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren serta perannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data-data dalam bentuk uraian yang sistematis komprehensif dan holistik, kemudian dianalisis dengan pendekatan sejarah sosial pendidikan Islam, yaitu dengan melihat proses-proses lahirnya lembaga tersebut dengan berbagai faktor sosiologis yang mempengaruhinya. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa ada harapan sekaligus juga tantangan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, karena sesungguhnya motivasi agama yaitu dakwah Islam. Oleh karena itu, Harapan dan sekaligus juga tantangan Undang-Undang Pesantren dan Perpres tersebut, di Indonesia khususnya di Kota Cilegon Provinsi Banten, tidak ditentukan dan tidak bergantung pada faktor-faktor ekonomi seperti tuntutan pemenuhan lapangan kerja dan dunia industri”. Penelitian dititik beratkan pada PP 82 tahun 2021 terkait dana untuk pesantren. berbeda dengan peneliti yang fokus kepada tiga ruang lingkup pesantren.

Penelitian Usman & Widyanto (2021) Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pada 24 September 2019 telah memberikan warna dan arah baru untuk penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Sejarah telah mengukir kontribusi pesantren yang signifikan, baik ikut serta dalam mengusir kolonialisme maupun mendidik generasi bangsa, bahkan pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Selama ini, regulasi pesantren baru sebagian kecil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan kecepatannya hanya mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan

Agama dan Pendidikan Agama. Kedua kebijakan hukum ini masih membuat pesantren tidak dapat berkembang seperti pendidikan publik lainnya. Undang-Undang tentang Pesantren; membuat keberadaan pesantren semakin kuat secara hukum dan berdampak pada kewajiban negara untuk hadir dalam membantu laju perkembangannya. Penelitian ini dilakukan dengan model kajian analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa lembaga pesantren masih dipertahankan sebagai kepemilikan penuh dalam kerangka kerja pribadi. Pesantren memiliki tiga fungsi; pendidikan, propaganda, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren juga berhak menerima alokasi dana dari pemerintah pusat dan daerah. Ke depan, pesantren juga memiliki lembaga penjaminan mutu, dan jenjang pendidikan akan dijabat hingga jenjang doktoral. Sembilan aturan turunan perlu segera dibuat oleh pemerintah pusat agar UU Pesantren dapat dilaksanakan dengan baik. Penelitian fokus kepada aturan turunan dari UU pesantren. Dalam disertasi, peneliti selain mengkaji ruang lingkup, juga mengkaji aturan turunan.

Penelitian Panut et al (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tentang Pengelolaan Pesantren di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021; mendeskripsikan permasalahan pengelolaan pendidikan, ketersediaan sarana prasarana dan pembiayaan di pesantren; dan mendeskripsikan strategi penyelesaian permasalahan pengelolaan pendidikan, ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan di pondok pesantren dalam hal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 di Kabupaten Kebumen tahun 2020-2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tempat penelitiannya adalah pesantren di kabupaten Kebumen, provinsi Jawa Tengah. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berasal dari 2 pondok pesantren *Salafiyah* yang terdiri dari satu pondok *Salafiyah* maju dan satu pondok *Salafiyah* yang belum berkembang. Peserta penelitian ini adalah pimpinan pesantren. Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa, ustadz/ustadzah, pengelola, dan wali mahasiswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Metode yang digunakan

untuk memeriksa validitas data adalah uji kredibilitas (triangulasi, diskusi dengan kolega, dan pemeriksaan anggota), tes transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmasiabilitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui proses lapangan. Tahapan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis sebelumnya di lapangan, analisis sedangkan di lapangan (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren untuk pengelolaan pesantren di Kabupaten Kebumen tahun 2020-2021 telah terlaksana dengan baik, khususnya di pondok pesantren Salafi maju; 2). Permasalahan pengelolaan pendidikan, ketersediaan sarana prasarana dan pembiayaan di pondok pesantren dalam hal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 bagi pesantren Salafiah yang sudah berkembang hampir tidak ada, melainkan pesantren Salafiah yang belum maju dalam ketiga aspek yang mengalami masalah; 3). Strategi pemecahan masalah, khususnya bagi pondok pesantren Salafiah yang belum berkembang, dengan melakukan studi banding terhadap pesantren yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, merekrut sumber daya manusia yang memahami sistem dan teknologi informasi, mengajukan anggaran infrastruktur kepada pihak-pihak terkait, bekerja sama dengan Lazis dan Baznas pada khususnya. Terkait dengan penyelesaian pembiayaan pendidikan di pesantren, serta mengembangkan jaringan donor umum dan jaringan melalui alumni.

Penelitian Hutabarat (2018). Berfokus pada evaluasi terhadap proses pembentukan dan materi RUU tentang Pesantren (Pesantren) dan Pendidikan Agama. Instrumen yang digunakan adalah Undang-Undang Peraturan tentang Penyusunan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Hukum dan Peraturan serta Peraturan Menteri dari Menteri Negara untuk Pembaruan Aparatur Negara No. .: Per / 04 / M.PAN / 4 / 2007 tentang Pedoman Umum Perumusan, Implementasi, Evaluasi Kerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah terutama terkait dengan prinsip perumusan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Pesantren dan Pendidikan Agama bersifat elitis dan belum

memenuhi persyaratan perumusan kebijakan dalam model demokrasi. Dan materi RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Agama sebagai alternatif kebijakan belum memenuhi asas keadilan dan keragaman seperti yang tertuang dalam Peraturan tentang Penyusunan Hukum. Rekomendasi penulis adalah bahwa RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Agama yang diusulkan sebagai kebijakan alternatif perlu dibatalkan.

Penelitian Maskuri & Minhaji (2019). Penelitian ini terkait kontribusi pesantren bagi kelangsungan kehidupan nasional dan kenegaraan tidak dapat dihitung dengan nilai numerik. Pengorbanan Kyai sebagai pemimpin pusat di pesantren juga telah terbukti dalam sejarah bangsa. Selama masa penjajahan yang dilakukan oleh koloni dan sekutu Belanda, dalam periode lebih dari 300 tahun, para Kyai dan pesantren muncul dengan semangat, dengan moto cinta tanah air adalah bagian dari iman. Perjuangan Kyai tidak berhenti setelah kemerdekaan, jadi Kyai dan semua pesantren berkomitmen untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan tujuan pendiri bangsa. Artikel ini dimaksudkan untuk melihat pandangan para Kyai tentang Rancangan Undang-Undang (Rancangan Undang-Undang) tentang Pondok Pesantren dan Pendidikan Islam. Penelitian ini juga menganalisis menggunakan perspektif kebijakan publik tentang isi rancangan hukum untuk Pondok Pesantren dan Pendidikan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren memilik kontribusi besar dalam membangun negara dan bangsa".

Dari beberapa penelitian di atas, peneliti menganalisis terkait transformasi pesantren Pasca-Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 nomor 19 tahun 2019 berdasarkan ruang lingkup pesantren dengan memakai studi multi-situs. Penelitian ini merupakan hal yang baru. Karena belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk memudahkan dalam pendataan kajian terdahulu, peneliti membuat tabel sebagai berikut

Tabel 3 : Klasifikasi Penelitian terdahulu

No	UU Pesantren	Eksistensi Pesantren	Transformasi pesantren
1	Hutabarat, B. A. (2018). Evaluasi	Hasyim, Khaw., & Islam, P. (1972).	Abidin, A. Z., Ahmadi, I., & Imamah, F. M. (2020).

	Terhadap Rumusan Rancangan Undang-Undang Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan	Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Islam	*Kyai*, Transformasi Pesantren dan Pencarian Model Gender Mainstreaming di Pesantren Subulussalam Tulungagung
2	Maskuri, M., & Minhaji, M. (2019). Perspektif *Kyai*: Ketika Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Diundangkan	"Bustamam-Ahmad, K. (2015). Educational practice: Lessons to be learned from madrasah and religious schools in contemporary Southeast Asia	Asnawan. (2012). Integrasi Pendidikan Formal Dan Pendidikan *Diniyah Salafiyah* Terhadap Santri Assunniyyah Kencong Jember Sebagai Antisipasi Output Pesantren Di Era Regulasi Pendidikan Nasional.
3	Muhiyi Shubhie. (2021). Tantangan Lahirnya Undang-Undang Pesantren & Perpres Dana Abadi Pesantren Bagi Daerah Kabupaten/ Kota Di Provisi Banten"	Gamal Abdul Nasir Zakaria. (2010). Pondok Pesantren : Changes and Its Future".	Faizin, M. A. (2015). Transformasi Manajemen Pendidikan Pesantren *Salafiyah* Di Jawa Timur: Studi Kualitatif Di Pesantren Lirboyo Kediri.
4	Nuraeni, N. (2021). Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren	Halstead, J. M. (2004). An Islamic concept of education	"Humaidi, A. (2019). Bargaining Pesantren di Era Revolusi Industri 4.0.
5	Panut, P., Giyoto, G., & Rohmadi, Y. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren"	Hamzah, S. H., (2014). Perkembangan Pesantren Di Indonesia (Era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi)	Mahmud, A., & AR, Z. T. (2019). Transformasi Pesantren (Studi terhadap Dialektika Kurikulum dan Kelembagaan Pondok Pesantren Rifaiyah Pati)
	Sidiq, U. (2013). Pengembangan Standarisasi Pondok Pesantren	Hashim, C. N., & Langgulung, H. (2008). Islamic Religious Curriculum in Muslim Countries: The Experiences of Indonesia and Malaysia	Memon, N. (2011). What Islamic school teachers want: Towards developing an Islamic teacher education programme.

6	Usman, M., & Widyanto, A. (2021). Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia	Panjwani, F. (2004). The "Islamic" in Islamic Education: Assessing the Discourse	Sholeh, B. (2005). Pesantren, Peace Building, and Empowerment: A Study of Community Based Peace Building Initiatives.
7			Shulhan, S. (2021). Transformasi Modernisasi Pesantren Salafi
8			Sudrajat, A. (2018). Pesantren Sebagai Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia

B. Landasan Teori

1. Eksistensi Pesantren Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia

Menurut Poerwadarminta , kata "eksistensi" merupakan adaptasi latin *existere* berarti "ada, muncul, eksis, timbul, dan memiliki aktualitas". Kata "*Existere* "berasal dari kata *ex* berarti "keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul" (Poerwadarminta, 2003).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "eksistensi" berarti ada atau keberadaan(Chaniago, 2002). Menurut Sjafirah & Prasanti (2016), eksistensi adalah keberadaan atau ada pengaruhnya atas ada atau tidaknya kita.

Sedangkan menurut peneliti eksistensi mempunyai beberapa pengertian; yang *pertama*, eksistensi ialah yang ada. Yang *kedua*, eksistensi adalah memiliki wujud aktual. Yang *ketiga*, "eksistensi " adalah menghadapi sesuatu dan penekanan bahwa entitas ada karena pengalaman. Yang *keempat*, eksistensi merupakan bentuk transformasi dan menuju kesempurnaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa Pesantren merupakan bagian yang harus ada dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, karena sumbangsih dan peran yang telah dilakukannya dalam mencetak generasi yang berkualitas dan penjaga moral bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tidak lekangnya pesantren dalam mengabadikan

dirinya dalam pengembangan masyarakat Indonesia. Pesantren ikut andil dalam membangun peradaban bangsa dan masyarakat di mana awal mula berdirinya pesantren berangkat dari sebuah kesederhanaan, kemudian meningkat dengan didirikannya masjid, kemudian asrama tempat santri bisa tinggal dan menuntut ilmu. Berlanjut kepada pendirian Lembaga atau Yayasan untuk menaungi pesantren tersebut, sampai pada tingkat pendirian Lembaga perguruan tinggi. Ini merupakan perjalanan eksistensi pesantren selama ini yang dilakukan secara mandiri tanpa menggantungkan kepada pemerintah.

Eksistensi pesantren selama ini menggambarkan kebertahanan dan keberlanjutan pesantren sebagai Lembaga asli khas Indonesia yang bisa menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan zaman. Pesantren diuji eksistensi dan keberadaannya sebagai penjaga moral dan Pendidikan bangsa. Hal ini berlaku sampai sekarang.

Eksistensi pesantren dapat terus bertahan karena ada pelindung utamanya, yaitu *Kyai* sebagai profil sentral dan masyarakat sebagai modal sosial untuk mengembangkan masyarakat(Bahri, 2019; El-Rumi, 2020; Fadhlurrahman & Saharuddin, 2018; Fauroni & Quraisy, 2019; Kutsiyah et al., 2020). Dalam mempertahankan eksistensinya melahirkan tipologi pesantren yang diakui dalam UU pesantren nomor 18 tahun 2019, yaitu Pesantren Salafi, pesantren *Khalafii* dan pesantren kombinasi (Ditpdpontren, 2021).

Berdasarkan kajian di atas, eksistensi pesantren dalam kajian penelitian ini difokuskan kepada tipologi pesantren yang diakui dalam "UU pesantren nomor 18 tahun 2019, yaitu Pesantren Salafi, pesantren *Khalafii* dan pesantren kombinasi".

Pada awalnya, pesantren bertujuan untuk mengembangkan pendidikan keagamaan dan dakwah, dan dakwah menjadi sarana yang paling efektif dalam mengembangkan pendidikan. Hal ini dilakukan pesantren dengan mencari lokasi strategis agar dakwah dapat dilakukan dengan maksimal.

Abdurahman Mas'ud dalam Mukhyidin et al., (2020) menyatakan bahwa keistimewaan budaya pesantren adalah terkait ide untuk memelihara nilai kultur di komunitas pesantren. Ini merupakan bentuk ekspresi "*Islam kultural*" para ulama merupakan pewaris *Wali Songo* dalam mempertahankan bentuk budaya pesantren dan substansi ajaran keagamaan Islam yang sudah dicanangkan para *Salafi al-shalih*. Sebagai *agent of social change*, dan wajah agama Islam, dan Kyai sebagai figur. Merupakan motor penggerak pesantren yang menerapkan nilai-nilai religius dan menjadi teladan bagi santrinya dalam bersikap serta bertindak.

Secara historis, pesantren didirikan dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam, dalam hal ini pesantren mempunyai tiga fungsi, (1) sebagai sumber atau pusat pembelajaran dan pengembangan keilmuan keagamaan, (2) menjaga dan memelihara nilai-nilai ke-Islaman dan (3) sebagai pencetak kader ulama. Berdasarkan tradisi, pada dasarnya pesantren mempunyai dua karakteristik, yaitu pesantren Salafi dan *khalafii*. Pesantren Salafi, menjadikan kitab kuning atau klasik sebagai *core* pendidikannya, ilmu pengetahuan umum tidak diajarkan. Sebaliknya dengan *khalafii*, yang menerima perubahan dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Pesantren Salafi biasanya menggunakan sistem *sorogan* saat proses pembelajarannya, sedangkan *khalafii* menggunakan sistem klasikal dan berjenjang, di dalamnya pelajaran agama dan umum diajarkan. (Mas' ud, 2006).

Dalam rangka pengakuan pemerintah terhadap pesantren, maka pemerintah hendaknya melihat pesantren dengan sudut pandang yang berbeda, pesantren merupakan lembaga pendidikan alternatif. Artinya pesantren menerapkan standar yang sesuai dengan ciri khasnya, pendidikan formal umumnya menerapkan standar sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar pesantren dapat melahirkan lulusan dan alumni yang berkualitas dengan tetap mempertahankan ciri khas pesantren. (Atho'illah, 2020).

Pesantren memiliki potensi-potensi yang dianggap perkembangannya kurang maksimal, karena pesantren berdiri secara alami dari tuntutan

masyarakat, sehingga perkembangan pesantren dapat dikatakan lambat dari berbagai bidang, seperti teknologi dan sarana prasarana yang seadanya. Hal ini disebabkan bahwa pesantren berdiri dengan swadaya pengelolanya dan bantuan masyarakat yang simpati, tanpa campur tangan pemerintah (Siddik, 2017).

Pesantren memiliki spirit kesederhanaan dan kesahajaan, tetapi mempunyai solidaritas dan tenggang rasa tinggi. Lembaga ini memiliki nilai lebih dalam bidang keagamaan dibanding dengan lembaga lainnya. Tetapi dari satu sisi, pesantren memiliki kelemahan dalam hal sarana prasarana pengajaran, penggunaan media belajar yang terbatas dan konservatif, sehingga paradigma pesantren identik dengan pendidikan Islam yang tradisional.

Dalam historinya sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam tertua, pesantren bisa menjadi sistem alternatif dalam pendidikan dengan ciri khasnya yang unik. Apalagi ditambah dengan tantangan dari masyarakat dan pemerintah agar pesantren dapat berbenah diri sehingga dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Penyempurnaan ini merupakan landasan agama Islam yang bersumber kepada ilmu, amal serta iman(Ashshiddiqi, 2021; Katon et al., 2020). Sehingga diharapkan pesantren memberikan kontribusi yangnyata dalam membangun bangsa ini dalam berbagai bidang, terutama bidang keagamaan serta dapat menjadi penjaga moral bangsa dari serangan hedonisme dan nilai yang bertentangan dengan syariat agama.

Pesantren sarat pengalaman dalam membangun peradaban masyarakat, bahkan semua dilakukan mandiri dengan menggali dan mengembangkan potensi masyarakat di sekelilingnya.

Pembangunan masyarakat tidak cukup hanya dilakukan pemerintah, tapi juga melibatkan masyarakat secara aktif, termasuk di dalamnya pesantren yang telah melebur dengan budaya masyarakat. Maka untuk mencapai itu, perlu adanya dukungan serta dorongan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan mutu pesantren.

Dukungan dan dorongan ini bisa dilakukan dengan cara mengintegrasikan pesantren dalam sistem pendidikan Indonesia. Ini merupakan langkah strategis dalam membangun pendidikan, karena pesantren merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.

Dalam bidang moral, pesantren menjadi garda terdepan dalam membentengi masyarakat terhadap lajunya globalisasi dan modernisasi, menjadi filter terhadap budaya yang merusak moral bangsa, sehingga terjadi keseimbangan antara pembangunan secara fisik dan pembangunan secara spiritual.

Pesantren sejak awal mempunyai sifat mandiri, tidak bergantung kepada pemerintah. Hal ini untuk menjaga kemurnian pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Kemandirian ini juga menjadikan pesantren tidak mudah disusupi oleh gerakan radikal atau paham yang tidak sesuai dengan syariat agama.

Ada tiga unsur penyebab pesantren tetap eksis sampai sekarang. Yang pertama adalah figur *Kyai* sebagai seorang pendidik dan pendiri pesantren. Yang kedua adalah terkait kurikulum yang dikembangkan dan ketiga terkait saran prasarana. Tiga unsur tersebut tergambar kan sebagai *tri dharma* pesantren (Shohib & Mahsun, 2021) yaitu, "pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, pengembangan keilmuan dan keahlian yang bermanfaat, serta pengabdian pada agama, masyarakat, dan negara."

Legitimasi kuat diberikan pemerintah terhadap pesantren sebagai lokomotif pendidikan keagamaan, mempunyai tujuan untuk mengamalkan nilai Islam dan menjadi seorang *expert* atau ahli dalam bidang agama. Legitimasi ini bisa berupa penyelenggaraan secara formal, nonformal dan informal.

Penjaminan pemerintah bisa berupa pengakuan atas eksistensinya secara kelembagaan dan dapat dukungan baik secara moril maupun materiil dari pemerintah, sehingga pengembangan pesantren akan semakin maksimal sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat.

Ketentuan ini membuka kesempatan bagi pesantren bisa bertahan dan melakukan kontribusi dalam pengembangan pendidikan keagamaan baik secara formil, informal maupun nonformal. Dengan harapan pesantren bisa mencetak anak bangsa yang kreatif, cerdas dan mempunyai kemampuan dan kompetensi yang profesional, namun tetap agamis dan bermoral. Dengan pengakuan pemerintah ini, pesantren semakin optimis karena kedudukannya sama dan sejajar dengan lembaga lain untuk mencerdaskan anak bangsa.

Sebagai pendidikan keagamaan, berdasarkan UU pesantren, maka lembaga ini diharapkan berbenah diri. Di sisi lainnya pemerintah selaku lembaga berwenang ikut berkolaborasi secara sungguh-sungguh dalam memberikan peran dan ruang lebih besar kepada pesantren agar bisa berkembang dalam rangka memodernisasi pesantren dalam berbagai bidang.

Pemerintah dan pesantren wajib memperkuat kolaborasi dan interaksi secara lebih intens dalam pengelolaan dan pelaksanaan pesantren dalam rangka revitalisasi dan modernisasi sekaligus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam hal ini, bisa melalui beberapa langkah strategis, pertama, penghapusan diskriminasi dan dikotomi yang selama ini terjadi, pesantren dianggap bukan termasuk dalam sistem pendidikan nasional. Kedua, perlunya *integrated curriculum* yang mengelaborasi berbagai bidang keilmuan dalam satu kesatuan, sehingga diharapkan tertanamnya nilai keagamaan, nilai moralitas dan kebangsaan terhadap anak didik dapat dilakukan dengan maksimal. Pesantren merupakan satu kesatuan sistem dalam kerangka pendidikan nasional karena kontribusinyatanya dalam mencetak generasi bermutu dan berkompeten dan menjadi penjaga moral bangsa.

Dalam perjalanannya, pesantren dengan tujuan aslinya sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yaitu mencetak seorang ahli dalam bidang agama Islam, berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan modernisasi maka diperlukan agar bisa menjawab tantangan zaman dan

kebutuhan masyarakat dengan membekali para santri dengan skill dan kompetensi yang mumpuni, tidak saja dalam bidang agama, tetapi juga dalam bidang lainnya yang sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Misalnya dengan menambah materi tentang ilmu pengetahuan umum, kecakapan teknologi dan kecakapan ekonomi.

Pesantren mampu menjawab berbagai dinamika yang terjadi dalam pendidikan dan masyarakat secara komprehensif. Di satu sisi sebagai ahli agama, disisi lainnya sebagai problem solven bagi kebutuhan masyarakat dan negara(Mas'ud, 2004; Sanusi, 2012b, 2012a). Menjadi "*Weltanschauung"* secara komprehensif, reaktif dan aktif dalam menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat, baik dalam ruang lingkup masyarakat sekitarnya, bangsa Indonesia dan secara global bagi umat Islam di dunia. (Rosenmöller., 2021; Setiyawan, 2012).

Peneliti menganalisis eksistensi pesantren dengan menggunakan teori Imre Lakatos terkait pesantren dan upayanya dalam meresponss dinamika sosial dan perubahannya, sehingga memunculkan tipologi pesantren yaitu Salafi dengan kemurniannya dalam sistem pembelajarannya dan *Kyai* sebagai pusat sistem manajemen. Kedua *khalafi* yang mengolaborasikan sistem modern dalam pembelajarannya, *Kyai* tidak menjadi sentral sistem pengelolaannya. Ketiga komprehensif , yaitu sistem modern dengan perubahan yang lebih cepat dari *khalafi*, penambahan materi *life skill*, penguatan kerja sama dengan eksternal pesantren dalam penerimaan alumninya, dan penambahan orientasi "siap kerja" selepas menjadi alumni.

Eksistensi pesantren selama ini mampu menarik perhatian peneliti untuk mengkajinya. Azyumardi Azra (2019) berpendapat bahwa daya tahan pesantren berasal dari budaya dan kultur Jawa yang bersifat involutif (sederhana) dan penekanan kepada harmonisasi. Hal ini menyebabkan pesantren mampu menerima budaya luar tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Hashim & Langgulung (2008) berpendapat lain. Ketahanan pesantren karena sentralnya *Kyai* sebagai seorang figur dengan visi misinya . Abdurrahman

Wahid (2001) menyatakan bahwa pesantren mampu bertahan karena keunikannya sebagai sebuah subkultur. Ali Anwar (2011) berpendapat bahwa pesantren dapat bertahan karena potensinya dalam mengantarkan santri menjadi ahli dalam bidang keagamaan dengan bersumber pada kitab kuning yang kebenarannya selalu dipercaya. Martin Van Bruinessen (2015) menyebutnya "*great tradition*" di dalam pengajaran keagamaan, yaitu transfer dan transformasi nilai Islam tradisional melalui kitab kuning. Nilai plus lainnya adalah absolutnya kepatuhan santri kepada *Kyai*-nya.

Teori penelitian eksistensi pesantren didasarkan pada teori Imre Lakatos yang terkait eksistensi paradigma keilmuan. Konsep yang ditawarkan oleh Imre Lakatos terhadap dunia riset diantaranya adalah *The Methodology Scientific Research Program* "Metodologi program penelitian berbasis saintifik". Imre Lakatos menganggap bahwa didalam program riset ilmiah memiliki dua buah unsur, yaitu unsur dari sebuah teori inti atau persoalan inti yang tidak bisa dikembangkan atau disebut dengan *Negative Heuristic-Hard Core* dan unsur teori yang sengaja dikembangkan dari teori inti atau yang disebut dengan *Positive Heuristik-Protective belt*. Menurut Nanay, (2017), Pound (2017) dan Shan (2020)Maknanya adalah didalam sebuah riset ada dua unsur yang harus diperhatikan. Pertama Memiliki perencanaan yang matang terhadap penelitian selanjutnya. Kedua Harus mengembangkan teori sehingga menemukan penemuan baru.

Kajian sebelumnya terkait konsep yang ditawarkan oleh Lakatos terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Amir Aziz dengan judul Pemikiran Imre Lakatos (1922-1974) tentang metodologi program riset dan signifikansinya dalam kajian keislaman, menyatakan bahwa model penelitian berbasis penelitian ilmiah memiliki keterkaitan secara ilmiah dalam pengembangkan studi keislaman melalui prinsip-prinsip teoritis dengan tujuan perluasan protective belt. Dalam kaitannya dengan kajian keilmuan, "Wahyu" merupakan sumber mutlak yang tak dapat dirubah kebenarannya, sedangkan tasawuf, tafsir, ilmu kalam, dan disiplin ilmu yang sejenis merupakan bidang keilmuan yang lahir berdasarkan

perkembangan daya nalar manusia dalam memaknai dan mencapai sebuah kebenaran yang dalam pemikiran Lakatos disebut dengan Protective Belt. (Aziz, 2006).

Selanjutnya, penelitian serupa juga diungkapkan oleh Tamtowi (2017) "*Urgensi Scientific Research Programe Imre Lakatos Bagi Pengembangan Studi Islam*". Dalam tulisannya ia menyebutkan bahwa program penelitian ilmiah yang digagas oleh Lakatos memiliki manfaat serta relevansinya terhadap studi keislaman

Secara tekstual, paradigma anomali akan terus bertahan karena memiliki tiga faktor, yaitu adanya "*progresive research programe*", "*fruit full*", dan " *protective belt*" (Gavroglu et al., 1989; Wilardjo, 2006). Secara kontekstual, pesantren yang bersifat "tradisional" seharusnya sudah punah dan habis masanya. Tapi terjadi anomali dengan tetap bertahan dan bahkan berkembang hingga saat ini. Ini dikarenakan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan mampu bertransformasi dan meningkatkan kualitas mutu dan kompetensinya. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan pesantren menghasilkan lulusan dan alumni yang mampu menjawab permasalahan masyarakat dan lingkungannya baik dalam bidang keagamaan sebagai poros utamanya, maupun dalam bidang lainnya. Ini mengakibatkan masyarakat menganggap pesantren adalah bagian dari diri mereka, dan justru masyarakat ikut membantu dan melindungi pesantren.

Dari beberapa penelitian di atas, peneliti berusaha mengelaborasi dengan teori eksistensi Imre Lakatos kaitannya dengan pesantren. Ada benang merah yang dapat ditarik, bahwa pesantren mampu bertahan karena 1) keberadaan *Kyai* sebagai figur sentral pesantren dan tokoh utama penggerak pesantren yang bersifat karismatik, panutan dan play maker dalam penentuan kebijakan pesantren. Hal ini sesuai dengan teori Imre lakatos bahwa pesantren dapat terus bertahan karena ada sosok pelindung, 2) keragaman dan nilai pendidikan pesantren, berupa nilai kepatuhan, nilai keikhlasan. Nilai-nilai ini ditransformasikan dalam pengembangan kurikulum pesantren sebagai sebuah ciri khas atau nilai utama. Hasilnya, kurikulum ini menjadi *core idea* dalam pelaksanaan kegiatan pesantren.

Hal ini sejalan dengan teori Imre Lakatos bahwa pesantren dapat bertahan karena kemampuannya dalam bertransformasi dalam meningkatkan kualitas mutu dan kompetensinya, terutama dalam bidang keagamaan, 3) Menghasilkan santri dan alumni yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selain kebutuhan spiritual, santri dan alumni dituntut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang lainnya, seperti pengembangan masyarakat dalam bidang budaya, ekonomi, bahkan politik. Hal ini sejalan dengan teori Imre Lakatos bahwa pesantren mampu bertahan karena mendapatkan pengakuan (*acknowledgment*) dari masyarakat karena mampu memberikan manfaat secara praktis dan teoritis. Pesantren akan terus bertahan selama memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Terkait hal ini, peneliti memakai kata kunci eksistensi untuk menggambarkan pola kebertahanan dan kontinuitas tiga pesantren sebelum adanya Undang-Undang Pesantren Nomor 18 tahun 2019.

2. Konteks kemunculan Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019

Kehadiran Undang-undang Pesantren merupakan sebuah penegasan tentang pentingnya pesantren yang saat ini dikenal sebagai penyebar konsep Islam Washatiyah.

Dengan diresmikannya Undang-undang Pesantren maka akan semakin memperluas dan memperkokoh khidmat peserta di dalam berbagai bidang terutama dalam aspek tafaqquh fiddin, dakwah, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat, dan banyak aspek lainnya yang sering menjadi garapan pondok pesantren. Melalui Undang-undang Pesantren maka akan semakin memperkuat posisi kalangan santri. Posisi santri akan bisa melanjutkan di lembaga pendidikan formal, sehingga santri dari pesantren salaf tidak perlu lagi mengikuti ujian persamaan ataupun ujian paket agar mendapatkan legalitas ijazah.

Dalam sebuah produk kebijakan pesantren, idealnya tidak menghilangkan keaslian dari ciri khas pesantren(Kusmira, 2018; Masqon, 2014; Moh. Nawafil & Hafifuddin Nur, 2020). Pesantren sebagai lembaga tertua di Indonesia dalam praktiknya sering mengalami diskriminasi dalam pembangunan pendidikan. Banyak kebijakan yang diberikan kepada pesantren tidak memberikan kontribusi yang jelas, alokasi anggaran yang tidak adil, dan bahkan dapat dikatakan pemerintah kurang memperhatikan pondok pesantren(Badrudin et al., 2018; Marwiyah, 2021; Nur Jannah, 2019; Rizqi et al., 2021) . Dalam konteks inilah, dalam mewujudkan cita-cita pendidikan Islam, memerlukan sebuah perjuangan politik(M. S. Anwar, 2018; Azra, 2005; Bukhory, 2011; Jumenah et al., 2016; Salamet et al., 2019; Sukamto, 2010). Dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam ini, terjadi pertarungan ideologi dan nilai-nilai yang berbeda dan diperjuangkan dari masing-masing kelompok kepentingan(Asifudin, 2008).

Dalam memperjuangkan sebuah ideologi, dan nilai-nilai kelompok kepentingan, partai politik berupaya menyerapnya menjadi sebuah agenda politik yang diperjuangkan di parlemen. Proses ini dilakukan dengan adanya lobi, kampanye, dan dukungan politik elektoral dari kelompok kepentingan (Najib, 2020; Randi et al., 2021; Shofan, 2018). Aktor-aktor politik berperan penting terhadap kebijakan dan program-program atau mungkin untuk mengubah sebuah kebijakan.

Sehingga tidak jarang dalam sebuah perumusan kebijakan akan terjadi sebuah pertarungan ideologi dan kepentingan-kepentingan, dan hal ini secar politik merupakan hal wajar dan demikianlah sebuah perjuangan politik(Joebagio, 2016; Listiana, 2021; Putra & Lubis, 2019). Upaya perjuangan politik pendidikan, pada dasarnya sebuah upaya memperjuangkan anggaran pendidikan yang adil, dan lebih dari problem anggaran adalah setiap usaha di lembaga pendidikan Islam akan mendapatkan perhatian dan berpotensi untuk lebih maju.

Dalam proses perumusan Undang-undang Pesantren terdapat banyak perdebatan terkait pasal-pasal yang ada di dalam pesantren. Berikut adalah beberapa pasal yang menjadi perdebatan di banyak kalangan dan golongan.

Pertama, definisi pesantren, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) ditulis sebagai berikut: Pasal 1: (2) Pendidikan pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan pola pendidikan muallimin. (3) Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam dan pesantren. Perdebatan terjadi terkait pendefinisian pesantren itu sendiri. Terutama pada ayat (3) tentang materi yang diajarkan kepada santri. Pertarungan ideologi dalam perumusan naskah undang-undang pesantren, setidaknya dapat dilihat dari tiga pesantren yang ikut terlibat aktif dalam proses perumusan draf naskah yang mewakili karakteristik organisasi masyarakat Islam yang memiliki corak ideologi yang berbeda.

Kalsum (2020) dalam penelitiannya "Kemasan Ideologi dalam Pesantren" menjelaskan bahwa Pondok Pesantren Tebu Ireng merupakan perwakilan pesantren yang merepresentasikan pesantren yang masih mengajarkan kitab kuning, dan sebagaimana diketahui bahwa Tebu Ireng merupakan pesantren yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asyari.

Tebu Ireng dikenal sebagai pesantren yang memiliki pandangan inklusif dan memiliki karakter keindonesiaan dan kebangsaan yang sangat kental. Sedangkan Pondok Modern Gontor sebagai representasi pesantren yang lebih memiliki karakter modern lebih bersikap untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat misalnya dalam kemampuan bahasa asing. Di Gontor pengajaran kitab kuning tidak dilakukan secara mendetail dan mendalam sebagaimana diajarkan di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama.

Sebagaimana diketahui dan dapat dilihat dalam jejak-jejak perdebatan bahwa Gontor menolak menjadikan kitab kuning sebagai salah satu syarat untuk dikatakan sebuah pesantren. Perwakilan Gontor menginginkan corak undang-undang pesantren tidak terlampau beraroma pesantren ala Nahdlatul Ulama. Gontor mengusulkan adanya poin atau elemen dirasah Islamiyah, sehingga pesantren modern juga dapat diakomodir dalam konsep pesantren undang-undang pesantren. Fahham (2017) menjelaskan bahwa persoalan kurikulum, apakah sebuah pesantren mengajarkan kitab kuning atau tidak,

bahwa pesantren salaf lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan dan diajarkan untuk para santri. Suheri (2019) mengatakan bahwa dengana adanya undang-undang pesantren akan menjadi sebuah arah baru bagi pesantren untuk mengembangkan diri ke orientasi modernitas sehingga tidak terpaku dalam pembelajaran kitab kuning.

Aroma ideologis dan nilai yang diyakini dalam pandangan keislaman sangat terasa dalam perumusan undang-undang pesantren. Secara garis besar panggung perdebatan perumusan dikuasai oleh dua organisasi kemasyarakatan Islam besar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dalam memahami konteks kebudayaan dua organisasi Islam ini sering berhadap-hadapan daripada bekerja sama, sehingga dalam berbagai akar sosial historis Islam di Indonesia kedua organisasi ini memiliki dinamika konflik. Jika merujuk argumentasi Akhyat ini maka merupakan sebuah kewajaran jika dalam permusan undang-undang pesantren kemudian menjadi sebuah *battle ideology* antara Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dapat dikatakan bahwa persoalan undang-undang pesantren ini juga merupakan prestise dan pertarungan pengaruh politik.

Perdebatan sengit antara kelompok kepentingan terutama NU dan Muhamadiyah dalam perumusan undang-undang pesantren ini tidak cukup jika hanya dimaknai sebagai konflik yang tidak produktif. Rofiah (2016) mengatakan bahwa jika merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser justru perdebatan dan konflik antara Muhamadiyah dan NU dapat menjadi fungsional dalam memperjuangkan kebaikan dan kemaslahatan.

Dengan adanya perdebatan maka akan diupayakan sintesis yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan yang sedang diperjuangkan, hal ini dapat terjadi jika konflik yang ada diperjuangkan melalui jalur intelektual dan kegiatan sosial. Dalam hal ini, perdebatan dalam perumusan undang-undang pesantren merupakan perjumpaan berbagai pandangan intelektual, sehingga akhirnya dapat ditemukan titik temu antara kepentingan-kepentingan kelompok Islam yang disatukan dalam satu undang-undang dalam hal ini UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren.

Proses lahirnya UU Pesantren telah memakan waktu yang panjang serta melewati masa-masa perdebatan dalam berbagai forum diskusi. Beberapa catatan perjalanan pembahasan mulai rancangan hingga menjadi UU sebagai berikut:

Pertama, RUU ini diawali dengan keluarnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 7/DPR RI/II/2016-2017 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2017 Dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019. Dalam keputusan tersebut pada nomor 43 tertulis dengan nama RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (Bphn, 2017).

Kedua, Dalam perjalanan pembahasannya badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengalami perubahan nama dari RUU lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren menjadi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Ketiga, Akhirnya DPR memutuskan RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi salah satu RUU usulan inisiatif DPR. Pembulatan keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 16 Oktober 2018 (Kompas, 2018).

Keempat, Rancangan naskah akademik RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan mengatur pesantren serta berbagai pendidikan keagamaan di Indonesia. Naskah akademik ini mengatur enam pendidikan keagamaan yaitu Pendidikan Keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Kelima, Rancangan RUU ini diusulkan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Keenam, RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan juga mendapatkan kritikan karena dianggap bersifat elitis dan belum memenuhi persyaratan penyusunan kebijakan model demokratis serta materi Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai alternatif kebijakan belum memenuhi asas keadilan dan kebhinekaan yang

ditetapkan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Hutabarat, 2018).

Catatan kritis peneliti dalam proses pembentukan UU Pesantren ini memiliki dinamika yang kuat. Dinamika ini ditandai dengan perubahan nama rancangan. Pada awal usulan dinamakan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, kemudian berubah menjadi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagaamaan. Lalu naskah akademik disusun dengan nama rancangan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagaamaan yang mengatur 6 agama di Indonesia, Akan tetapi pada akhirnya waktu pengesahan hanya mengatur pesantren saja.

UU Pesantren adalah kebijakan publik supaya negara hadir dalam melakukan pembinaan kearah lebih baik. Kebijakan (policy) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting guna mempererat kehidupan, baik dalam hal kehidupan organisasi kepemerintahan maupun pribadi (privat). Kebijakan publik (public policy) merupakan rangkaian pilihan-pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat negara(Handoyo, 2012; Politik, 2017; Suwitri, 2008, 2014).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan daya tekan dan memperkuat berbagai regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren. Implementasi UU Pesantren masih memerlukan tahapan, adanya kewajiban Presiden dan Menteri Agama harus membuat berbagai aturan turunan pelaksana supaya UU Pesantren bisa segera diimplementasikan kedepan.Pesantren juga perlu mempersiapkan diri; selaras dengan maksud UU Pesantren yang sudah disahkan, bahkan diperlukan sosialisasi-sosialisasi guna memberikan pemahaman publik yang mendalam

3. Transformasi Pesantren Di Tengah Perubahan Sosial

Ayzumardi Azra berpendapat bahwa banyak lembaga pendidikan Islam tradisional di dunia Islam internasional tidak mampu bertahan

seperti pesantren (Azra, 2000). Lembaga itu perlahan hilang dan tergantikan dengan sistem pendidikan yang lebih modern. Berbeda dengan pesantren yang telah mengalami banyak tantangan, seperti zaman orde baru terkait stigma negatif pesantren dan dominasi pendidikan yang lebih modern. Ketika zaman penjajahan Belanda, pesantren berusaha di eliminir dengan pendirian Sekolah rakyat "*volkscholen*" atau sekolah desa "*nagari*" (Azra, 2019). Belum lagi dari tokoh sekuler di Indonesia yang berkeinginan menghapus pesantren dari sistem pendidikan nasional (Royani, 2018).

Menilik sejarah, pesantren melakukan reorientasi pada awal abad dua puluh. Hal ini dimotori oleh beberapa tokoh Islam pembaharu yang mempunyai latar belakang pendidikan di Timur Tengah dengan mengadaptasi, memodifikasi sistem pendidikan sekuler milik Belanda (Basri, 2014). Satu sisi mereka tidak tolak semua sistem dari Belanda, tapi mengadaptasikannya seperti madrasah yang secara sistem lebih modern daripada pesantren tradisional sebelumnya. Berkaitan dengan kurikulum, muatan utamanya adalah "al-Qur'an, hadis, tafsir, kitab kuning, serta Nahwu dan saraf, ditambah kurikulum umum seperti aljabar, dan ilmu bumi"(Napitupulu, 2018; Nurzaman, 2018; Solihin, 2018; Supani, 1970).

Bermula dari ini bermunculan dua lembaga modern Islam, seperti sekolah *Adabiyah* di Padang tahun 1909 oleh Abdullah Ahmad, sekolah berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah dan Madrasah modern " Sekolah *Diniyah* Zainuddin Labay el-Yunusiah atau Sumatera Thawalib", oleh " *Jam'iyatul al- Khairiyah*", serta sekolah dan madrasah yang didirikan oleh al-Irsyad(Noer, 1990).

Di Jawa, pesantren ikut mereaksi kemunculan reformasi pendidikan Islam. Merujuk Karel A Steenbrink (1986), satu sisi pesantren menolak mengikuti sistem pendidikan Belanda, tapi mereka melakukan adaptasi dengan merubah sistem pembelajaran demi kebertahanan pesantren, mulai dari kelengkapan kurikulum, sistem klasikal dan sistem penjenjangan.

Proses transformasi yang terjadi adalah upaya modernisasi dalam *social life*.

Gambar 2 : Skema Transformasi

Sumber : (Ritzer & Ryan, 2012)

Dalam mengimplementasikan transformasi pesantren Pasca-Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, peneliti memandang masyarakat sebagai suatu sistem saling berhubungan dan saling bergantung. Faktor terpenting dari suatu integrasi sistem sosial yaitu kesepakatan. Kemudian Talcott Parsons mengembangkan konsep imperatif fungsional untuk membuat sistem bertahan(Talcott & Turner, 2013). Ini menggambarkan bahwa penyebab utama adanya perubahan sosial adalah modernisasi, terutama dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan keagamaan Islam berperan memberikan *pattern of collective behaviour* yang berlaku di masyarakat(Komorita & Parks, 2019).

Talcott Parsons pada karyanya "*The Social System*" tahun 1951 atau "Sebuah sistem sosial adalah cara pengorganisasian elemen-elemen tindakan yang relatif terhadap kegigihan atau proses-proses perubahan yang teratur dari pola-pola interaktif pluralisme aktor-aktor individu". Skema AGIL adalah model teoritis sistem yang dikembangkan Talcott Parsons untuk menggambarkan struktur sistem dan pemeliharaannya. Awalnya, Parsons telah merancang skema tersebut sebagai dasar teori tindakan, yang kemudian ia transfer ke sistem sosial. Parsons tetap pada skema ini sampai akhir. Dapat dibayangkan bahwa skema AGIL dapat diterapkan pada sistem apa pun dan struktur serta pengembangannya dapat dijelaskan. Skema AGIL adalah pengembangan oleh Talcott Parsons, yang

merupakan salah satu sosiolog terkemuka, dan masih dibahas dan digunakan sampai hari ini;

Suatu sistem pada dasarnya didefinisikan oleh dua karakteristik. Pertama, delimitasi dari lingkungannya. Hanya ketika ia dibedakan dari lingkungannya, ia menjadi dapat dibedakan dan dapat diidentifikasi. Kedua, saling ketergantungan bagian-bagiannya. Komponen sistem individu saling mempengaruhi. "Sebuah sistem karena itu secara umum dapat didefinisikan sebagai seperangkat elemen di mana hubungan timbal balik ada dan yang dibatasi dari lingkungannya";

Menurut Parsons, empat fungsi dasar pertama-tama harus dipenuhi agar suatu sistem dapat berkembang sama sekali. Parsons menyebut fungsi-fungsi ini sebagai adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola laten. Parsons menerima fungsi dasar ini dengan melintasi dua dimensi yang berlaku untuk pembentukan sistem secara umum dan dapat diturunkan dari definisi sistem. Ini tentang dimensi spasial dan temporal. Sistem dapat dibatasi melalui struktur dan dengan demikian tetap stabil. "Pembatasan ini menciptakan dimensi internal-eksternal yang memungkinkan proses ditugaskan ke sistem itu sendiri, lingkungannya, serta hubungan input-output yang termotivasi secara internal atau eksternal";

Perubahan atau transformasi adalah sebuah keniscayaan, termasuk pesantren. Hal ini disuarakan oleh Halman dan Zeman, terkait perubahan konteks sosial akan mengubah struktur kesadaran(Halman et al., 2017; Zeman, 2001). Dalam konteks pesantren, bahwa budaya pesantren bukanlah “entitas otonom “ “ *an isolated entity*” yang bersifat permanen dan tidak bisa berubah karena adanya pergeseran dan perubahan dari luar. (Basuki, 2019; Hanafi, 2017; Maisarah, 2017). Sebab eksistensi pesantren mempunyai potensi untuk pengakuan secara sosiologi, tekstual dan kontekstual demi kelangsungannya. Lebih jelasnya pesantren harus menerima akibat perubahan zaman dengan merubah dirinya tanpa meninggalkan tradisi pesantren sebagai nilai utama lembaga ini.

Ini merupakan implikasi dari benturan umat Islam dengan budaya barat yang dianggap lebih modern. Konsekuensi logisnya, muncullah para "intelektual baru" versus "intelektual lama". Intelektual baru mewakili barat dan disebut juga "cendekiawan sekuler" ini merupakan hasil pendidikan barat (H.J. Benda (1955). Menurut Arief (2004), "intelektual baru" tidak sama dengan "intelektual lama" dan intelektual baru dianggap terpisah dari agama.

Transformasi pesantren adalah upaya menyelaraskan proses modernisasi dengan sosial dan budaya masyarakat dengan cara transformasi madrasah, transformasi pembelajaran dan transformasi masyarakat. Ini adalah bentuknyata dari implikasi modernitas dalam pesantren. Sebagaimana dijelaskan Agus Salim, (2014) bahwa:

"*Proses transformation, adalah suatu proses penciptaan hal yang baru (something new) yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi (tools and technologies), yang mengubah adalah aspek budaya yang sifatnya material, sedangkan yang sifatnya norma dan nilai sulit sekali diadakan perubahan (bahkan ada kecenderungan untuk dipertahankan)".*

Transformasi pendidikan pesantren dilakukan sebagai tolak ukur seberapa jauh dan efektifkah proses transformasi terjadi, apakah pesantren masih bisa mempertahankan ciri khas dan keunikannya sekaligus berubah menjadi lebih baik dalam pengembangan kualitas dan kompetensinya. Di sinilah penulis berusaha mendapatkan gambaran secara komprehensif terkait perubahan yang dilakukan pesantren Pasca-Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019. Hal ini selaras dengan pernyataan Dhofier (1999) bahwa pesantren melakukan transformasi dari " pola pikir, sosial, ekonomi, budaya dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi".

Perubahan sosial didasarkan pada empat komponen utama, yaitu(Kondra & Hurst, 2009; Molle & Latuheru, 2021; Syawaludin, 2014)

a. Kultur (pendidikan) transformasi yang terjadi merupakan dinamika dari kehidupan alam modern saat ini. Dalam hal ini pendidikan yang ada tak hanya dituntut untuk melakukan proses belajar mengajar saja.

Pendidikan saat ini telah mengalami gradasi, sehingga mau tidak mau pendidikan harus mengikuti tuntutan zaman. Transformasi perlu diterapkan dalam usaha memahami kenyataan sosial yang mempunyai ciri-ciri khas seperti bersifat pluralis, dinamis dalam proses perubahan.

b. Integrasi, proses transformasi yang terjadi di dalam pendidikan pesantren, merupakan upaya untuk menyatukan tujuan pendidikan Islam (pendidikan pesantren) dengan tujuan pendidikan nasional.

c. Pencapaian tujuan, setiap pendidikan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam Islam tujuan pendidikan pada dasarnya untuk mencetak manusia yang berakhlak, dan bertakwa kepada Allah. Akan tetapi pendidikan modern memiliki tujuan yang berbeda. Kemodernan yang identik dengan budaya kapitalis, liberalis, dan materialis, telah menentukan arah dan tujuan pendidikan modern. Sehingga pendidikan yang ada memiliki tujuan agar manusia memiliki keterampilan untuk mengikuti tantangan budaya modernitas.

d. Adaptasi, dalam hal ini transformasi pendidikan di pesantren sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi secara global.

Ketahanan pesantren dan keberlanjutannya dalam sistem pendidikan jika di analisa maka dapat dinyatakan bahwa daya tahan sistem organisasi ditentukan oleh punya tidaknya empat hal, yaitu (Ritzer & Goodman, 2012), berupa "*adaptation* (adaptasi), yaitu sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan; *Goal Attainment* (mempunyai tujuan), yaitu sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya; *Integration* (integrasi), yaitu sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya; dan *Latency*(pemeliharaan pola),yaitu sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi".

Parson menyatakan bahwa empat fungsi itu berimplikasi kepada empat aksi, yaitu 1) memberlakukan sistem adaptasi 2) mempunyai dan melaksanaksn tujuan, 3) berintegrasi secara sistem, dan 4) akulturasi demi menjaga keberlangsungan. (Parsons et al., 2017). Dalam konteks pesantren, pesantren harus memiliki empat fungsi dan tindakan di atas, bila tidak maka tergusur dan punah. Apabila memiliki hal di atas, maka keberlangsungan pesantren dapat terus terjaga.

Hal ini selaras dengan konsep dasar tujuan pesantren, yaitu "*al-muhâfazhah 'ala alqadîm al-sâlih wa al-akhzu bi al-jadîd al-ashlah* (memelihara dan melestarikan nilai-nilai lama yang masih positif dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih positif)"

Peneliti memakai istilah transformasi guna menggambarkan Langkah yang ditempuh dalam mengembangkan tiga pesantren Pasca-Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 .

1) Undang-Undang Pesantren Nomor 18 tahun 2019

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 menyatakan bahwa Pesantren dibangun atas kesepakatan dengan mengikutkan unsur pesantren, hal ini sudah divalidasi terkait norma secara hukum terkait ciri khas pesantren dan karakteristiknya. Pesantren berawal dari kebutuhan masyarakat, didirikan oleh yayasan, seseorang, atau organisasi berbasis agama Islam atau masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT (Isbah, 2020). Pesantren berbasis perilaku mulia, taat dan patuh kepada ajaran agama yang diimplementasikan dengan kerendahan hati, toleransi, *tawasut*, moderasi beragama, yang berbaur dengan nilai-nilai kebangsaan dengan melalui lembaga pendidikan, dakwah berupa keteladanan serta pengembangan masyarakat dalam satu kesatuan republik Indonesia (I. Ismail, 2017; Nilan, 2009).

Pesantren didirikan oleh dari dan untuk masyarakat. Penyelenggaraan pesantren sudah ada dan berkembang sebelum kemerdekaan Indonesia. Pesantren sebagai simbol agama Islam merupakan bagian erat di sistem pendidikan. Terkait nilai pendidikan, pesantren berkembang dan

mengalami perubahan yang cukup signifikan, sekalipun dengan penuh keterbatasan sumber daya manusia serta sumber daya manajemen. Hal ini dikarenakan pesantren berdiri berawal dari menjawab kebutuhan masyarakat terkait pendidikan keagamaan.

Berdasarkan Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 pasal 4, terkait fungsi pesantren, dibagi menjadi 3, yaitu (Undang-Undang, 2019) :

a. Pendidikan

Dalam Pasal 15, disebutkan bahwa "*Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional*"(Undang-Undang, 2019).

Dalam Pasal 16, disebutkan bahwa

"*1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren. (2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman*" (Undang-Undang, 2019). .

Dalam Pasal 17

"(1) *Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan atau nonformal. (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. (3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2) berbentuk: a) satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau b) satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha. (4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya. (5) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan (6) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berbentuk Mahad A1y. (7) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning*".

b. Dakwah

Dalam Bagian kelima pasal 37 tentang Pesantren dalam Fungsi Dakwah dijelaskan bahwa "*Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil' alamin"* .

Pasal 38 menyebutkan bahwa "fungsi dakwah pesantren sebagaimana dimaksud dalam pasal 37" adalah :

1) *Upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;*
2) *Mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan*
3) *Menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Pasal 39 disebutkan bahwa

Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan oleh Kyai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren(Undang-Undang, 2019).

Pasal 40 menyatakan bahwa *Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus:*

1) *menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;*
2) *memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;*
3) *mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;*
4) *menjaga kerukunan hidup umat beragama;*
5) *selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan*
6) *menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat.*

Pasal 41 menyatakan bahwa

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

1) *pengajaran dan pembelajaran;*
2) *ceramah, kajian, dan diskusi;*
3) *media dan teknologi informasi;*
4) *seni dan budaya;*
5) *bimbingan dan konseling;*
6) *keteladanan;*

7) *pendampingan; dan/atau*
8) *pendekatan lain.*

c. Pengembangan masyarakat

Pada bagian keenam terkait Pesantren terkait Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, dalam pasal 43 disebutkan bahwa

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat

Pasal 44 disebutkan bahwa

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 45 menyebutkan bahwa *Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:*

1) *pelatihan dan praktik kerja lapangan;*
2) *penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;*
3) *pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;*
4) *pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;*
5) *pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;*
6) *Bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;*
7) *pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;*
8) *. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau*
9) *pengembangan program lainnya.*

Pengakuan, afirmasi sekaligus fasilitasi merupakan hal yang dibutuhkan pesantren untuk mengembangkan fungsinya sesuai dengan ruang dan lingkup pesantren dengan ciri khasnya. (Jamaludin, 2012; Maesaroh & Achdiani, 2018; Saifuddin, 2015). Landasan hukum kuat berupa Undang-Undang tentang penyelenggaraan pesantren merupakan bentuk afirmasi dan re-kognisi pemerintah terhadap perkembangan pesantren.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 mengenai Pesantren diatur terkait ruang dan lingkup pesantren kaitannya dengan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga pengembangan masyarakat. Melalui Undang-Undang ini, pesantren diakui secara kelembagaan dalam sistem pendidikan nasional, memberikan landasan legal secara konstitusi terhadap eksistensi pesantren dan perannya dalam membangun negara dan bangsa.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 adalah jaminan atas persamaan status baik secara kelembagaan, mutu alumni, akses alumni terhadap dunia kerja serta otonomi penyelenggaraan pesantren sekaligus sebagai *legal standing* bagi pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah untuk memberikan kemudahan dan fasilitas bagi pesantren. Presiden Jokowi mengesahkan Undang-Undang ini pada 15 Oktober 2019 dan berlaku sejak diundang-undangkan.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 mengenai pesantren menjadi lembaran negara Indonesia nomor 191 tahun 2019. Hal ini merupakan aksinyata pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan secara berkeadilan bagi rakyat Indonesia dan telah disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 (Indonesia & Undang-Undang, 2003).

Sebagai langkahnyata, maka pesantren berhak mendapatkan hak kewajiban sama dengan lembaga formal lainnya dalam berbagai aspek, hal ini telah dijamin secara konstitusional melalui Undang-Undang pesantren nomor 19 tahun 2019 dan diperkuat dengan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional(Undang-Undang, 2008). Sehingga penyebutan verbal numeral 20% anggaran pendidikan harus dialokasikan secara merata kepada semua komponen sub sistem pendidikan, baik pada jenjang dan jenis pendidikan yang berbeda, dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya ada Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. APBN 20% harus menempatkan pendidikan sebagai kultur investasi jangka panjang termasuk pendidikan agama di dalamnya, yaitu Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lainnya"(Hakim, 2016).

1. Undang-Undang pesantren sebagai *public policy*

Secara historis, UU pesantren muncul setelah melalui perjuangan dan perdebatan panjang. Masalah ini menjadi perhatian para ahli dan pemerhati pesantren. Latar belakang perlunya Undang-Undang khusus tentang pesantren adalah bahwa pesantren merupakan lembaga yang telah lama ada dan berkontribusinyata terhadap perkembangan masyarakat, terutama dalam bidang Pendidikan bersifat keagamaan. Seiring berjalannya waktu, fungsi pesantren berkembang sebagai lembaga dakwah dan pengembangan masyarakat. Di sisi lain, pesantren juga ikut berjuang mempertahankan bangsa dari penjajahan dan meraih kemerdekaan bersama masyarakat Indonesia. Pesantren lahir secara alami karena kebutuhan masyarakat akan pentingnya nilai moral dan pendidikan. Lembaga ini merupakan aspirasi langsung dari masyarakat.

Agar penyelenggaraan pesantren tetap berjalan, maka dibutuhkan partisipasi tidak hanya dari masyarakat, tapi juga kehadiran pemerintah berupa pengakuan atas peran pesantren dengan ciri khasnya. Dalam rangka penyelenggaraan pesantren dibutuhkan aturan dalam rangka re-kognisi, serta pemberian afirmasi dan fasilitasi terhadap pesantren dengan keunikan dan ciri khasnya. Fakta di lapangan menunjukkan kenyataan yang berbeda. Pesantren belum terakomodir dengan maksimal dan belum adanya penempatan khusus dalam Undang-Undang yang bersifat integratif dan menyeluruh.

Ini berdampak kepada perlakuan hukum yang tidak adil dan terjadinya kesenjangan dalam penyelenggaraan pesantren berdasarkan keunikannya. Pesantren perlu diberi kesempatan yang sama dengan lembaga lainnya oleh pihak terkait untuk mengembangkan serta memaksimalkan peran dan fungsinya dalam rangka mendidik putra bangsa.

Pengakuan kemandirian pesantren dalam pengelolaannya, tipologinya dengan seluruh komponen di dalamnya, termasuk masyarakat menjadi sebuah keniscayaan untuk menjadi salah satu bagian sistem dalam kancah Pendidikan Nasional.

UU Pesantren menjadi pijakan hukum dalam memberikan penegasan dan peneguhan untuk memberikan jaminan mutu lulusan, akses

Pendidikan lebih tinggi dan kesempatan bekerja. Menurut KH. Ali Said, selaku pengasuh pondok Modern al-Barokah "*pengakuan atas kualifikasi, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan pesantren*"(Wawancara, 2021)

Sedangkan menurut Fajar Arief, pengasuh PPMU "*ini sebagai upaya menciptakan pendidikan yang berkeadilan, UU Nomor 18 2019 tersebut nantinya menjadi landasan hukum bagi terbentuknya instrumen pendanaan untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan anggaran dalam pengembangan pesantren*"(Wawancara, 2021). Muhiyyi Subhie berpendapat bahwa "*UU Pesantren sebagai landasan hukum untuk memperkuat peran pesantren dalam pembangunan nasional untuk menjawab tantangan zaman ke depan*" (Shubhie, 2021).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 berkaitan dengan pesantren merupakan pengakuan dari pihak pemerintah yang berarti memberikan rekognisi kepada Lembaga Bernama pesantren dan memfasilitasinya seperti lembaga pendidikan lainnya. Ini merupakan produk kebijakan hukum yang berimplikasi positif yaitu negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian khusus kepada pesantren, karena selama ini nilai tawar atau *value* Lembaga pesantren masih lemah dalam sistem Pendidikan di Indonesia, terutama dalam hal pendanaan(Nuraeni, 2021; Prajitno, 2019). Pesantren selama ini bisa berkembang secara mandiri menggunakan sumber daya sekitarnya tanpa bantuan dari pemerintah secara khusus dan menyebabkan pertumbuhan pesantren menjadi lambat.

Menurut Gus Syaiful Mudai "*Sebagai lembaga pendidikan, pesantren dengan berbagai variannya dipaksa mengikuti pola dan takaran standar yang diterapkan pada satu jenis pendidikan pada sistem pendidikan nasional dengan argumen bahwa hanya ada satu sistem dalam pendidikan nasional, padahal seharusnya pendidikan pesantren adalah model tersendiri dalam sistem pendidikan nasional dengan pola dan takaran standar berbeda. Hal ini akhirnya berimbas kepada akses lulusan pesantren untuk melanjutkan pendidikan, pengakuan terhadap tingkatan lulusan pesantren, pengakuan atas profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu*" (Wawancara, 2021).

Menurut beliau pesantren hanya dipandang sebagai urusan agama, ini berakibat pada akses terhadap sumber daya bagi pengembangan pesantren. Saat ini ada lebih dari 4 juta santri yang dibatasi aksesnya terhadap sumber daya anggaran karena pandangan tersebut. Apalagi fakta sejarah mencatat sumbangsih pesantren terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak bisa ditakar dalam satu urusan saja. Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah (Wawancara, 2021).

Oleh karena itu, menjadi sebuah pekerjaan besar bagi pemerintah dan pesantren untuk memahami Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dibuat bukan menjadi pengekang akan kemandirian pesantren. UU ini diharapkan memberikan pengakuan terhadap ciri khas dan keunikan pesantren , dan keadilan dalam hal afirmasi dalam penyelenggaraan pesantren.

Kehadiran UU pesantren tidak hanya untuk kemajuan dalam pengembangan pesantren, tapi juga kemajuan nasional, sehingga keberhasilan pesantren dapat dirasakan oleh masyarakat melalui lulusan santrinya dan perannya ditengah-tengah masyarakat.

Menurut beberapa peneliti, "permasalahan krusial tentang pesantren adalah terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal itu wajar karena pendidikan Islam di Indonesia tak pernah lepas dari kepentingan politik kekuasaan, terbukti dari orde ke orde, yang kadang-kadang mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya, sehingga ketika kebijakan baru lahir bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah, dan kadang kebijakan baru lahir, tidak dapat dipahami dan dimengerti masyarakat karena kebijakan tersebut hanya sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan"(Khoiruddin, 2016; Maghfuri, 2020; T. Sudrajat et al., 2021). Politisasi sebuah kebijakan merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini tidak menjadi masalah selama ada kepentingan pesantren untuk diperjuangkan (Dewi, 2019; Hidayat, 2021;

Hikmawan & Hidayat, 2016; Ni Luh Yulyana Dewi, 2019; Naldo et al., 2020; Prastiwi, 2016).

Untuk menganalisis kebijakan publik, peneliti memakai konsep "SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threat*)":

a. *Strength* (kekuatan)

UU Pesantren merupakan payung legal terkait keberadaan pesantren yang selama ini berdiri secara mandiri. Pesantren telah lama mengabdikan dirinya sebagai Lembaga Pendidikan bersifat keagamaan, bersifat dakwah sekaligus sebagai wadah pengembangan masyarakat sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup dan fungsi pesantren(Undang-Undang, 2019). Afirmasi ini menjadi tambahan amunisi bagi pesantren untuk lebih memaksimalkan potensinya secara efektif dalam mengembangkan kelembagaannya secara profesional dan berkualitas.

b. *Weakness* (kelemahan)

Semenjak disahkannya UU pesantren sampai saat ini, baru tercatat 3 (tiga) aturan turunan. Hal ini karena dampak dari pandemic covid 19, sehingga pelaksanaan dan realisasi UU tersebut tidak maksimal. Di antaranya PMA Nomor 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (diundangkan pada 3 Desember 2020), PMA Nomor 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (diundangkan pada 30 November 2020), dan PMA No 32 tahun 2020 tentang Ma'had Aly (diundangkan pada 3 Desember 2020).

Ketika melakukan observasi dan wawancara pra-penelitian, banyak dari pengasuh dan pengurus pondok merasa awam dan belum siap dengan implementasi UU pesantren. Hal ini dikarenakan pesantren dipaksa memakai standar nasional dalam pengelolaannya.

Tentu saja ini memberatkan pihak pesantren yang selama ini mengelola pesantren dengan kemandirian dan ciri khas dan keunikannya(Wawancara, 2021). Setelah dirangkum, peneliti menemukan beberapa celah dalam UU pesantren tersebut, di antaranya

1. Pendirian pesantren

   Pasal enam menyebutkan bahwa "*pendirian pesantren harus didaftarkan harus memiliki izin dari Menteri*" (Undang-Undang, 2019). Seperti peraturan yang telah ditetapkan Kementerian Agama Nomor 13 Tahun 2018 bahwa badan, institusi, dan organisasi wajib mendaftar sebagai badan hukum untuk dapat menerima dana pemerintah. Tidak terkecuali Pesantren. Pesantren yang mengajarkan kurikulum nasional sudah terdaftar.

   Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pesantren yang belum mendapatkan izin, dianggap ilegal dan tidak diafirmasi pemerintah, sehingga para orang tua akan ragu untuk memasukkan anaknya ke pesantren. ini terbalik dengan fakta bahwa pesantren sudah lebih dulu tumbuh kembang tanpa pengakuan pemerintah. Di sisi lain, kurang sadarnya pihak pesantren atau Yayasan yang menaunginya untuk mendaftarkan lembaganya ke pihak yang berwenang.

2. Pendanaan pesantren

   Pendanaan pesantren disebutkan dalam bab lima bahwa: "*Penyelenggaraan pendanaan Pesantren bersumber dari Masyarakat sedangkan pemerintah hanya membantu penyelenggaraan pendidikan pesantren*"(Kemenag, 2020). Pengaturan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa alokasi dana tidak akan terbagi secara merata. Ini disebabkan karena selama ini pesantren merupakan Lembaga yang disokong secara mandiri

dan swadaya masyarakat, berbeda dengan Pendidikan formal pada umumnya.

c. *Opportunity* (Kesempatan)

Melalui UU pesantren, pemerintah menerapkan standar kurikulum, standar pengelolaan dan standar pengajaran yang di satukan dalam penjaminan mutu yang bertujuan agar pesantren mendapatkan kualitas yang lebih bagus, alumni dan santrinya mendapatkan kompetensi yang lebih berkualitas sehingga membuka peluang bagi para alumninya untuk berkompetensi dengan alumni lembaga lainnya.

Bentuknyata kesempatan ini berupa aturan pendanaan yang didapatkan pesantren dari pemerintah sesuai dengan proporsinya. Dengan ini maka pesantren akan dapat meningkatkan sarana dan prasarananya, menguatkan profil pendidik dan kependidikannya. Hal ini telah diatur dalam perpres nomor 82 tentang dana abadi pesantren (Kemenag, 2020).

d. *Threat* (ancaman)

Kelahiran UU pesantren nomor 18 tahun 2019, bertujuan untuk mengorganisir segala komponen dan unsur pesantren. Hal ini menyebabkan pemerintah dianggap mengintervensi terlalu jauh dengan aturan pesantren yang selama ini dilakukan secara otonom dan mandiri. Ini akan mengakibatkan de-independensi nilai pesantren dan akan menyebabkan kepunahan nilai asli dari pesantren. Tentu saja ini menjadi ancaman tersendiri bagi pesantren yang selama ini mampu bertahan tanpa bantuan pemerintah yang berujung kepada hilangnya keunikan pesantren dengan nilai dan budayanya. Banyak peraturan dalam UU pesantren ini yang "memaksa" (dengan kata "harus") pesantren terlalu jauh untuk melangkah. Ini bisa menyebabkan intervensi pemerintah terlalu jauh dan dianggap mendikte

kemandirian pesantren. masih ambigunya penafsiran kata "moderat" juga menjadi persoalan. Karena pesantren selama ini memegang teguh nilai-nilai keagamaan, disinyalir pesantren menjadi tempat radikal.

Untuk itu, peneliti merasa bahwa pesantren perlu diberikan penguatan sehingga pesantren di satu sisi dapat mengikuti aturan pemerintah, di sisi lain mampu mempertahankan nilai dan budaya khasnya yang selama ini menjadi ciri khas sebuah pesantren.

Secara spesifik terkait dengan UU pesantren yang berisikan sembilan (9) bab dan lima puluh lima (55) pasal sebagai produk hukum dan *grand design* pesantren, peneliti mendeskripsikannya sebagai berikut :

1. Bentuk Kelembagaan

   Menjadi hal yang mutlak bagi peneliti untuk mengenal bentuk kelembagaan pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis keagamaan. Dari bentuk kelembagaan dapat diketahui pola dan karakteristik kelembagaan tersebut dan perbedaannya dengan lembaga lainnya.

   Dalam UU pesantren disebutkan bahwa

   " *Pesantren adalah Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah. Pesantren adalah lembaga berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang tujuan pendiriannya untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemai akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin*"(Undang-Undang, 2019).

   Dari penjelasan Undang-Undang di atas menyatakan bahwa pesantren mempunyai keunikan atau ciri khas sendiri, lahir dari rahim masyarakat kemudian menjadi milik bersama. Konsekuensi logisnya adalah pesantren bukanlah milik pemerintah sebagaimana sekolah pada umumnya. Pesantren adalah lembaga swasta, mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri(Abubakar, 2018; Bahri, 2019; Sauri et al., 2018a).

Secara kelembagaan, Tipologi pesantren ini mengacu kepada panduan dari Kemenag (Kementrian Agama) dan bisa dijadikan pijakan baku (Balitbang, 2019). Berdasarkan eksistensi dan konsistensinya, "a) Pondok Pesantren *Salafiyah*, b) Pondok Pesantren *Khalafiiyah* (modern) , dan c)

Pondok Pesantren Campuran/Kombinasi". Secara detail adalah sebagai berikut:

a. Pondok Pesantren *Salafiyah*

Salafi artinya "lama", "dahulu", atau "tradisional". "Pondok Pesantren *Salafiyah* mengadakan kegiatan pembelajaran melalui sistem tradisional seperti awal pendirian pesantren" (Fatmawati, 2021). Pembelajaran dilakukan secara individu maupun kelompok dengan materi kitab kuning klasik dengan pengantar bahasa Arab. Sistem jenjang kelas bukan berdasarkan waktu, tapi dengan tamatnya kitab yang dipelajari. Ketika santri dapat menamatkan satu kitab, maka dia berhak ke kitab yang jenjangnya lebih tinggi (Indra, 2018). Sistem ini mirip dengan sistem belajar tuntas ala pendidikan modern (Afif, 2019; Zamili, 2014). Dengan sistem ini, santri lebih intensif mengkaji satu bidang keilmuan (Krisdiyanto et al., 2019). Output luarannya adalah kompetensi membaca dan menerjemahkan teks bahasa arab secara pasif.

b. Pondok Pesantren *Khalafiiyah* (modern)

Khalafi berarti "kemudian" atau "belakang", sedangkan kata "*'ashri*" artinya "sekarang" atau "modern". Pondok pesantren *khalafii*yah menerapkan sistem pendidikan berjenjang, baik melalui formal seperti madrasah dengan sistem klasikal. Kenaikan jenjang berdasarkan waktu secara berkesinambungan, seperti semester dan tahunan. Menerapkan sistem asrama penuh dua puluh empat jam agar pembelajaran bisa kondusif dan maksimal (Nugraheni & Firmansyah, 2021; Permana et al., 2021). Bentuk lainnya adalah sistem penyampaian pembelajaran dan pengajaran memakai dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan Bahasa Inggris secara aktif dalam komunikasi sehari-hari atau dikenal dengan sebutan *daily conversation* (Mikyal Oktariana, 2014; Oktariana, 2014; Tolinggi, 2020).

c. Pondok Pesantren Kombinasi

Adalah pondok pesantren yang pembelajarannya bersumber dari kitab kuning klasik dengan sistem pembelajaran klasikal. Santri biasanya wajib menggunakan dwi bahasa dalam kesehariannya(Ilham Arif, 2015; Muttaqin, 2014). Ada program *Diniyah, tahfidul qur'an*, dan sekolah formal lainnya.

Dalam UU pesantren disebutkan bahwa sebuah lembaga pendidikan bisa dikategorikan pesantren apabila memenuhi unsur sebagai berikut : "1) *Kyai*; 2) Santri yang mukim di Pesantren; 3) Pondok dan asrama; 4) Masjid atau musala; dan 5) Kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *Muallimin*"(Undang-Undang, 2019).

Menurut peneliti, setiap unsur di atas memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri bagi setiap lembaga pesantren di Indonesia.

2. Ruang dan Lingkup serta fungsi pesantren

Dalam pasal UU Pesantren disebutkan

" *Penyelenggaraan pendidikan pesantren miliki tiga tujuan: pertama, membentuk individu yang unggul di berbagai bidang, yang memahami dan mengamalkan nilai- nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong- menolong, seimbang, dan moderat; kedua, membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air, serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara maupun kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya*"(Undang-Undang, 2019).

Kalau di analisa secara mendalam, terdapat perluasan tujuan pendidikan dalam pasal di UU Pesantren, dibandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Dalam UU Sisdiknas :

"fungsi dan tujuan disebutkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam pasal yang lain dalam UU Sisdiknas, yang bersinggungan langsung dengan Pendidikan keagamaan disebutkan fungsi pendidikan keagamaan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama"(Sisdiknas, 2003).

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 disebutkan

"Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama"(PP, 2007).

Terdapat kata "Moderat" dalam UU pesantren, yang tidak disebutkan UU Sisdiknas dan PP tahun 2007. Hal ini merujuk kepada kebijakan terlihat bahwa ada tambahan "moderat". Penambahan kata merupakan simbol kebijakan.

Penambahan kata moderat, dalam pasal 3 menjadi pedoman pesantren agar mencetak lulusan agar cinta tanah air, bermazhab multikultural, mempunyai filosofi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kata "moderat" muncul dikarenakan maraknya kasus berbasis radikalisme agama. Pesantren diharapkan mampu menjadi pionir dalam pemberantasan radikalisme dan menjadi "*role mode*" sebagai Islam moderat.

Menurut UU pesantren

"*Pendidikan pesantren pada akhirnya diharapkan membentuk santri yang miliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemai akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan dan moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam serta menganut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"(Undang-Undang, 2019).

Adapun fungsi pesantren meliputi: fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pendidikan, pesantren menjadi bagian sistem dari penyelenggaraan pendidikan nasional, baik jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Undang-Undang, 2019).

UU pesantren menyatakan Terkait fungsi dakwah pesantren memegang peranan penting dalam penyebaran paham agama Islam. Dalam hal ini pesantren mengembangkan dakwah untuk menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat, memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat, mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, menjaga kerukunan hidup umat beragama, selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air serta menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagaman yang moderat. Nuansa dakwah dalam UU Pesantren merupakan kampanye (penyebaran) Islam *rahmatan lilalamin*, moderat, toleran serta mengajak cinta tanah air. Bahkan guna mengawal semangat nuansa dakwah tersebut, pesantren perlu membentuk lembaga dakwah khusus agar mengorganisir secara terstruktur dan terencana (Undang-Undang, 2019).

Dengan munculnya peran pesantren sebagai lembaga dakwah, maka akan jelas sistem, metode dan capaian dakwah yang dilakukan pesantren akan tercapai secara maksimal.

Menurut beberapa peneliti, pesantren pada fungsi pemberdayaan, dalam hal ini terbukanya ruang yang seluas-luasnya agar pesantren memastikan bagaimana pesantren menjadi mandiri, serta memastikan santri dan masyarakat umum memiliki keterampilan sebagai modal untuk berdaya, hingga dapat produktif dalam mengisi pembangunan bangsa dan negara. Peran pemberdayaan bukanlah hal yang baru dalam dunia pesantren. Fakta empiris para pendidik/santri di pesantren biasanya memiliki usaha (bisnis) baik pada sektor perikanan, perkebunan, pertanian. Ditemukan juga keberadaan pesantren berdampak positif bagi masyarakat sekitar, biasanya dengan adanya

pesantren akan muncul berbagai unit usaha untuk menyediakan berbagai kebutuhan para santri seperti warung beras, warung nasi, warung sayur-sayuran, toko baju, pasar ikan hingga berbagai kebutuhan lainnya (Fathoni & Rohim, 2019; Febrianto et al., 2021; Khaeroni & Nur, 2021).

Dalam UU pesantren disebutkan bahwa guna memastikan pemberdayaan masyarakat; baik untuk pendidik, santri, masyarakat sekitar bahkan masyarakat yang lebih luas, pesantren dapat melakukan: a) Pelatihan dan praktik kerja lapangan; b) Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan masyarakat; c) Pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil dan menengah; d) Pendampingan dan bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; e) Pinjaman dan bantuan keuangan; f) Bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi dan kendali mutu; g) Kegiatan sosial kemasyarakatan; h) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan i) Pengembangan program lainnya (Undang-Undang, 2019).

3. Sumber pendanaan

Dalam pasal 48 disebutkan, pesantren memiliki 5 (lima) sumber pendanaan sebagai berikut: pertama, sumbangan masyarakat; kedua, bantuan Pemerintah Pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara; ketiga, bantuan Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah; keempat, sumber pendanaan sah dan tidak mengikat; dan kelima, bantuan luar negeri. Selain skema pendanaan di atas, masih menyangkut pendanaan disebutkan dalam pasal 49 dengan bunyi (Undang-Undang, 2019):

1) *"Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.*
2) *Ketentuan mengenai dana abadi pesantren sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dengan peraturan presiden".*

Sejak awal berdirinya, pesantren dikenal karena kemandirian dan independensinya dalam pengelolaan dan penyelenggaraannya. Terkait

dukungan dari pemerintah merupakan pola relasi kehadiran negara sebab pesantren telah berkontribusi besar dalam mendidik anak bangsa (Fadli & Syafi'i, 2021; Ghofarrozin & Janah, 2021; Setyawan, 2019).

Pesantren (Dayah) pada umumnya dapat menjamin eksistensi kemandiriannya, tanpa tergantung pada pihak yang membantu kehidupan dayah. Hal ini bisa terjadi karena jiwa entrepreneurship (kewirausahaan), baik pada sektor jasa, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan maupun pada sektor-sektor riil lainnya(Fauzi & Afna, 2016; Muktar, 2021; Suyanta, 2012).

Menurut Suyanta, Institusi Pendidikan seperti dayah atau pondok pesantren menyangkut pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikannya bersumber pada kekayaan dayah atau pesantren sendiri, yang pada umumnya bersumber dari wakaf, hibah atau donasi dari santri sendiri. Di sinilah kemudian nampak karakteristik *self standing* (kemandirian) dayah atau pesantren (Suyanta, 2012)

Kemandirian menyebabkan lambatnya perkembangan pesantren, karena semua dilakukan secara swadaya, tanpa bantuan pemerintah. Bantuan dana dari pemerintah diharapkan menjadi *booster* bagi percepatan penyelenggaraan pesantren. Tetapi ada kekhawatiran adanya intervensi pemerintah terlalu jauh terkait kebijakan pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang peneliti lakukan, berikut paparan data yang peneliti temukan terkait kelebihan dan kekurangan pendanaan pemerintah kepada pesantren

Tabel 1 : Kelebihan dan kekurangan pendanaan pemerintah terhadap pesantren

Kelebihan	Kekurangan
Menambah sarana-prasana untuk mendukung perkembangan pesantren	Perubahan paradigma pesantren, berawal dari nilai keikhlasan menjadi *profit oriented*

Penguatan kapasitas pendidik dan kependidikan dalam rangka pengelolaan lembaga pesantren	Amputasi kekuasaan absolut seorang Kyai sebagai sentral figur pesantren
Penguatan administrasi dalam pengelolaan pesantren	Kurangnya SDM dalam administrasi lembaga
	Pemberian dana yang tidak efektif karena tidak sesuai sasaran, terutama kaitannya dengan mata pelajaran di pesantren yang notabene bukan konsumsi umum.

4. Santri

Menurut UU Pesantren, ada dua tipologi santri, pertama, santri yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama pesantren dan santri yang tidak menetap (Undang-Undang, 2019). Hal yang perlu digarisbawahi, santri yang tidak bermukim bukanlah bagian dari pesantren secara utuh. Adanya sarana-prasarana yang ideal terkait kenyamanan dan kebersihan dan keamanan, pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan masukan.

5. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu di pesantren berfungsi untuk menjaga kualitas dan mutu pesantren, baik secara internal maupun eksternal. Maka dibentuk lah dewan *masyayikh* untuk internal dan majelis masyasyikh untuk eksternal melalui peraturan Menteri Agama. Menurut UU Pesantren,

" *Dewan masyayikh memiliki tugas paling sedikit: 1) Menyusun kurikulum pesantren; 2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran; 3) Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidikan dan tenaga kependidikan; 4) Melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan 5) Menyampaikan data santri yang lulus kepada majelis masyayikh*".

Selanjutnya,

"*Sedangkan majelis masyayikh memiliki tugas: 1) Menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren; 2) Memberikan pendapat kepada dewan masyayikh dalam menentukan kurikulum pesantren; 3) Merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren; 4) Merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidikan dan tenaga kependidikan; 5) Melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan 6) Memeriksa keabsahan syahadah atau ijazah santri yang dikeluarkan oleh pesantren*".

Model pola relasi antara dewan *masyayikh* dan majelis *masyayikh* di atas, majelis *masyayikh* berfungsi sebagai supervisor memberikan pendampingan khusus untuk pengembangan pesantren. Pola ini memberi ruang pesantren agar independen dengan keunikan dan budayanya yang perlu dirawat dan dijaga Bersama.

6. Tingkatan Pendidikan

Pasal 21, 22 dan 23 menyatakan

"Terkait pendidikan pada jenjang formal terdiri dari muadalah ula atau Diniyah formal ula, muadalah wustha atau Diniyah formal wustha sedangkan jenjang pendidikan tinggi berbentuk ma'had aly baik untuk program sarjana, magister hingga doktor. Dalam pendidikan non formal berbentuk pengajian kitab kuning. Pendidikan pada jalur ini juga dapat mengeluarkan syahadah atau ijazah tanda kelulusan".

Santri yang telah lulus pendidikan baik menempuh jalur formal maupun non formal dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan/atau mendapatkan kesempatan kerja.

7. Aturan turunan

Pengesahan UU Pesantren diimplementasikan dalam bentuk aturan turunan, yaitu dibutuhkan 2 (dua) peraturan Presiden dan 7 (tujuh) peraturan menteri agama. Adapun turunan/perintah yang harus disiapkan selama satu tahun sejak Undang-Undang ini disahkan berupa dua (2) Peraturan Presiden (PP) dan sebelas Peraturan Menteri Agama (PMA) (Ali, 2019) untuk detailnya sebagai berikut :

Tabel 2 : Aturan turunan UU Pesantren

No	Turunan	Pasal Kaitan	Status
1	PP Hibah Luar Negeri	Pasal 48 ayat 5	-
2	PP Dana Abadi	Pasal 49 ayat 2	-
3	PMA Pendirian Pesantren	Pasal 7	PMA No 30 tahun 2020 3 Desember 2020
4	PMA Penyelenggaraan Pesantren	Pasal 14	PMA No 30 tahun 2020 3 Desember 2020
5	PMA Kurikulum dan *Muadalah*	Pasal 18 ayat 3	-
6	PMA Penyelenggaraan Pendidikan	Pasal 24	-
7	PMA Majlis Masyayikh	Pasal 28 ayat 2	-
8	PMA Penjaminan Mutu	Pasal 30 ayat 3	-
9	PMA Pendidik dan kependidikan	Pasal 36	PMA No 31 tahun 2020 30 November 2020
10	PMA Mahad Aly	Pasal 22 ayat 1	PMA No 32 tahun 2020 3 Desember 2020

Dari 2 PP dan 11 PMA, baru 10 yang sudah terprogram, dan hanya tiga (3) yang sudah menjadi PMA. Sepuluh aturan turunan dari UU Pesantren membutuhkan perhatian serius dan pengawal baik dari kalangan pesantren sendiri maupun para akademisi Islam dan aktivis pesantren

(dayah) seluruh Indonesia. Pengawal akan berdampak pada padatnya substansi isi yang sesuai dengan amanat UU dan harapan kemandirian pesantren. Bila lemah dalam pengawalan memungkinkan terjadinya amputasi kewenangan bahkan dapat menghambat laju dan tumbuh pesantren di Indonesia.

Pesantren dengan seluruh komponennya akan berhadapan dengan UU pesantren. Maka dibutuhkan sebuah analisis terkait dampak UU tersebut terhadap eksistensi pesantren sebagai Lembaga asli Indonesia dan menemukan konsep transformasi ideal pesantren.

i. Ruang lingkup Fungsi Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren

" *Mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai sub kultur dari pendidikan dan budaya Indonesia, pesantren memiliki ciri khas yang telah mengakar di tengah-tengah masyarakat, dan telah mengalami dinamika penuh variasi, dari non formal menjadi formal, dari sorogan menjadi terstruktur dan berjenjang. Belum lagi melihat historis fungsi pesantren, di mana selain menyelenggarakan fungsi pendidikan, pesantren juga menyelenggarakan fungsi dakwah dan pemberdayaan*"

a. Fungsi Pendidikan

Dalam Pasal 15, disebutkan bahwa

"*Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional*".

Dalam Pasal 16, disebutkan bahwa

" *1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren. (2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman".*

Dalam Pasal 17 (1)

"*Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan atau nonformal. (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. (3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayal 2) berbentuk: a) satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau b) satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha. (4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya. (5) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan (6) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berbentuk Mahad A1y. (7) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning*".

b. Fungsi Dakwah

Dalam Bagian kelima pasal 37

"*Pesantren dalam Fungsi Dakwah dijelaskan bahwa Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil' alamin".*

Pasal 38 menyebutkan bahwa

"*Fungsi dakwah pesantren sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 adalah*

ii. *Upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;*
iii. *Mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan*
iv. *Menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Pasal 39 disebutkan bahwa

"*Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan oleh Kyai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren*".

Pasal 40 menyatakan bahwa

"Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus:

1) *menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;*
2) *memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;*
3) *mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;*
4) *menjaga kerukunan hidup umat beragama;*
5) *selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan*
6) *menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat".*

Pasal 41 menyatakan bahwa

"Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

1) *pengajaran dan pembelajaran;*
2) *ceramah, kajian, dan diskusi;*
3) *media dan teknologi informasi;*
4) *seni dan budaya;*
5) *bimbingan dan konseling;*
6) *keteladanan;*
7) *pendampingan; dan/atau*
8) *pendekatan lain".*

c) Fungsi Pengembangan masyarakat

Pada bagian keenam terkait Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, dalam pasal 43 disebutkan

"Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat"

Pasal 44 disebutkan bahwa

"Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan".

Pasal 45 menyebutkan bahwa

"Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

1) *pelatihan dan praktik kerja lapangan;*
2) *penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;*
3) *pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;*
4) *pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;*
5) *pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;*
6) *pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;*
7) *pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;*
8) *pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau*
9) *pengembangan program lainnya".*

E. Tipologi Pesantren

Pesantren berdiri demi melahirkan *ulama'* atau ahli agama. Menurut Falikul Isbah, (2020) dan Fatiyah (2021), pesantren adalah "*Founding father*" pendidikan agama Islam di Indonesia. Lahir karena kewajibannya dalam dakwah, mengembangkan dan menyebarkan ajaran agama. Untuk memenuhi kewajibannya, pesantren memiliki sistem pembelajaran sendiri, sesuai dengan tipologi pesantren. Tipologi pesantren ini mengacu kepada panduan dari Kemenag (Kementrian Agama) dan bisa dijadikan pijakan baku (Balitbang, 2019). Berdasarkan eksistensi dan konsistensinya, "a) Pondok Pesantren *Salafiyah*, b) Pondok Pesantren *Khalafiiyah* (modern) , dan c) Pondok Pesantren Campuran/Kombinasi". Rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Pondok Pesantren *Salafiyah*

Salafi artinya "lama", "dahulu", atau "tradisional". Pondok Pesantren *Salafiyah* mengadakan kegiatan pembelajaran melalui sistem tradisional seperti awal pendirian pesantren (Fatmawati, 2021). Pembelajaran dilakukan secara individu maupun kelompok dengan materi kitab kuning klasik dengan pengantar bahasa Arab. Sistem

jenjang kelas bukan berdasarkan waktu, tapi dengan tamatnya kitab yang dipelajari. Ketika santri dapat menamatkan satu kitab, maka dia berhak ke kitab yang jenjangnya lebih tinggi (Indra, 2018). Sistem ini mirip dengan sistem belajar tuntas ala pendidikan modern (Afif, 2019; Zamili, 2014). Dengan sistem ini, santri lebih intensif mengkaji satu bidang keilmuan (Krisdiyanto et al., 2019). Output luarannya adalah kompetensi membaca dan menterjemahkan teks bahasa arab secara pasif.

b. Pondok Pesantren *Khalafiiyah* (modern)

Khalafi berarti "kemudian" atau "belakang", sedangkan kata "*'ashri*" artinya "sekarang" atau "modern". Pondok pesantren *khalafii*yah menerapkan sistem pendidikan berjenjang, baik melalui formal seperti madrasah dengan sistem klasikal. Kenaikan jenjang berdasarkan waktu secara berkesinambungan, seperti semester dan tahunan. Menerapkan sistem asrama penuh dua puluh empat jam agar pembelajaran bisa kondusif dan maksimal (Nugraheni & Firmansyah, 2021; Permana et al., 2021). Bentuk lainnya adalah sistem penyampaian pembelajaran dan pengajaran memakai dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan Bahasa Inggris secara aktif dalam komunikasi sehari-hari atau dikenal dengan sebutan *daily conversation* (Mikyal Oktariana, 2014; Oktariana, 2014; Tolinggi, 2020).

c. Pondok Pesantren Kombinasi

Adalah pondok pesantren yang pembelajarannya bersumber dari kitab kuning klasik dengan sistem pembelajaran klasikal. Santri biasanya wajib menggunakan dwi bahasa dalam kesehariannya(Ilham Arif, 2015; Muttaqin, 2014). Ada program *Diniyah*, tahfidul qur'an, dan sekolah formal lainnya.

Kementerian Agama memberikan kategori penjenjangan pendidikan pesantren menjadi tiga bagian, yaitu tingkat dasar, tingkat

menengah pertama dan tingkat menengah lanjutan(Ditpdpontren, 2021). Berikut penjelasan terkait kurikulum dan materi yang diajarkannya

Dalam proses pembelajarannya, pihak pesantren memakai kurikulum dengan memakai kitab-kitab tertentu, harus dilalui para santri sampai selesai agar bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Artinya kelulusan santri bukan berdasarkan periode semester atau tahunan, tetapi pemahaman dan penguasaan terhadap materi yang telah ditentukan melalui silabus tertentu. Menurut Shulhan (2021) Kompetensi standar bagi tamatan pondok pesantren adalah kemampuan menguasai (memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengajarkan) isi kitab tertentu yang telah ditetapkan.

Struktur kurikulum pesantren mempunyai tipologi berbeda dengan madrasah. Madrasah kebijakan kurikulumnya berdasarkan acuan dari pemerintah. Sedangkan pesantren merupakan lembaga otonom dan mandiri dalam pengelolaan kurikulumnya, artinya setiap pesantren mempunyai kurikulum yang berbeda-beda sesuai dengan tipologi pesantren. Perbedaannya terletak pada nilai visi dan misi setiap pesantren yang menjadi acuan dasar dalam pengembangan kurikulumnya sekaligus menjadi paradigma dan ciri khas pesantren. Walaupun begitu ada norma tidak tertulis di kalangan pengelola pesantren (dalam hal ini utamanya adalah figur *Kyai*) bahwa dalam penjenjangan kitab ada kemiripan, terutama di tingkat dasar dan tingkat menengah. Nurcholis Madjid menyebut, santri yang menjadi lulusan pesantren mempunyai keahlian dalam bidang yang sudah ditentukan , seperti "*nahwu-sharaf, fiqh, aqa'id, tasawuf, tafsir*, dan bahasa Arab"(Mukaffan & Siswanto, 2019). Lebih lengkapnya, Dirjen pendidikan Islam memberikan acuan yang lazim digunakan di beberapa pondok pesantren(Ditpdpontren, 2021).

Stratifikasi pendidikan pesantren dibagi dalam tingkat dasar, tingkat menengah pertama, tingkat menengah atas, dan tingkat tinggi. Secara teknis dapat dijelaskan sebagai berikut ; (Ditpdpontren, 2021):

1) Tingkat Dasar

a. *Al-Qur'an.*

b. *Tauhid : Al-Jawahir al-Kalamiyyah, Ummu al-Barohim.*

c. *Fiqh : Safinah al-Sholah, Safinah al-Najah, Sullam al-Taufiq, Sullam al- Munajat.*

d. *Akhlaq : Al-Washaya al-Abna', Al-Akhlaq li al-Banin/Banat.*

e. *Nahwu : Nahwu al-Wadhih, Al-Jurumiyyah.*

f. *Sharaf : Al-Amtsilah al-Tashrifiyyah, Matan al-Bina wa al-Asas*

2) Tingkat Menengah Pertama

a. *Tajwid : Tuhfah al-Athfal, Hidayah al-Mustafid, Mursyid al-*

b. *Wildan, Syifa' al-Rahman.*

c. *Tauhid : Aqidah al-Awwam, Al-Dina al-Islami*

d. *Fiqh : Fath al-Qarib (Taqrib), Minhaj al-Qawwim, Safinah al-Sholah.*

e. *Akhlaq : Ta'lim al-Muta'allim.*

f. *Nahwu : Mutammimah, Nadzam 'Imrithi, Al-Makudi, Al-'Asmawi.*

g. *Sharaf : Nadzam Maqsud, Al-Kailani.*

h. *Tarikh : Nur al-Yaqin.*

3) Tingkat Menengah Atas

a. *Tafsir: Tafsir al-Qur'an al-Jalalain, Al-Maraghi.*

b. *Ilmu Tafsir : Al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an, Mabahits fi 'Ulum al- Qur'an, Manahil al-Irfan*

c. *Hadits : Al-'Arbain al-Nawawi, Mukhtar al-Hadits, Bulugh al-Maram, Jawahir al-Bukhari, Al-Jami' al-Shaghir.*

d. *Musthalah al-Hadits: Minhah al-Mughits, Al-Baiquniyyah.*

e. *Tauhid : Tuhfah al-Murid, Al-Husun al-Hamidiyyah, Al-Aqidah al- Islamiyyah, Kifayah al-Awwam.*

f. *Fiqh : Kifayah al-Akhyar.*

g. *Ushul al-Fiqh: Al-Waraqat, Al-Sullam, Al-Bayan, Al-Luma'.*
h. *Nahwu dan Sharaf : Alfiyah ibnu Malik, Qawaid al-Lughah al-'Arabiyyah, Syarh ibnu 'Aqil, Al-Syabrawi, Al-I'lal, I'lal al-Sharf.*
i. *Akhlaq : Minhaj al-'Abidin, Irsyad al-'Ibad.*
j. *Balaghah : Al-Jauhar al-Maknun*
k. *Ushul Fiqh : Latha'if al-Isyarah, Ushul al-Fiqh, Jam'ul Jawami', Al- Asybah wa al-Nadhair, Al-Nawahib al-Saniyyah.*
l. *Bahasa Arab: Jami' al-Durus al-Arabiyyah.*
m. *Balaghah : Uqud al-Juman, al-Balaghah al-Wadhihah.*
n. *Mantiq : Sullam al-Munauraq.*
o. *Akhlaq : Ihya' Ulum al-Din, Risalah al-Mu'awanah, Bidayah al-Hidayah.*
p. *Tarikh : Tarikh Tasyri'*

Keseluruhan materi di atas biasanya diajarkan secara tradisional sesuai dengan "*trademark*" pesantren yaitu *metode sorogan, bandongan, musyawarah/bahtsul masa'il, pengajian pasaran, hafalan (muhafadzah), demonstrasi, rihlah ilmiah, muhadatsah, mudzakarah*" (Abdillah et al., 2018; Mustakim et al., 2021).

Metode tradisional ini tetap dibudayakan dan dijadikan acuan standar dalam proses pembelajaran. Ada beberapa kitab di luar kitab yang disebutkan di atas digunakan untuk semakin memperluas dan mengembangkan khazanah keilmuan keagamaan:

i. Bidang Tafsir/Ilmu Tafsir : "a) *Ma'ani al-Qur'an, b) Al-Basith, c) Al- Bahal al-Muhith, d) Jami' al-Ahkam al-Qur'an, e) Ahkam al-Qur'an, f) Mafatih al-Ghaib, g) Lubab al-Nuqul fi Asbab Nuzul al-Qur'an, dan h) Al- Burhan fi 'Ulum al-Qur'an".*
ii. Bidang Hadits: " *a) Al-Muwaththa', b) Sunan al-Tumudzi, c) Sunan Abu Daud, d) Sunan al-Nasa'i, e) Sunan Ibnu Majjah, f) Al-Musnad, g) Al-Targhib wa al-Tarhib, h) Nail al-Awthar, dan i) Subul al-Salam".*

iii. Bidang Fiqh: " *a) Al-Syarh al-Kabir, b) Al-Umm, c) Al-Risalah, d) Al- Muhalla, e) Fiqh Al-Sunnah, f) Min Taujihah al-Islam, g) Al-Fatawa, h) Al- Mughni li Ibn Qudamah, i) Al-Islam Aqidah wa Syari'ah, dan j) Zaad al-Maad"*.

Adapun kerangka teoritisnya sebagaimana peneliti gambarkan adalah sebagai berikut

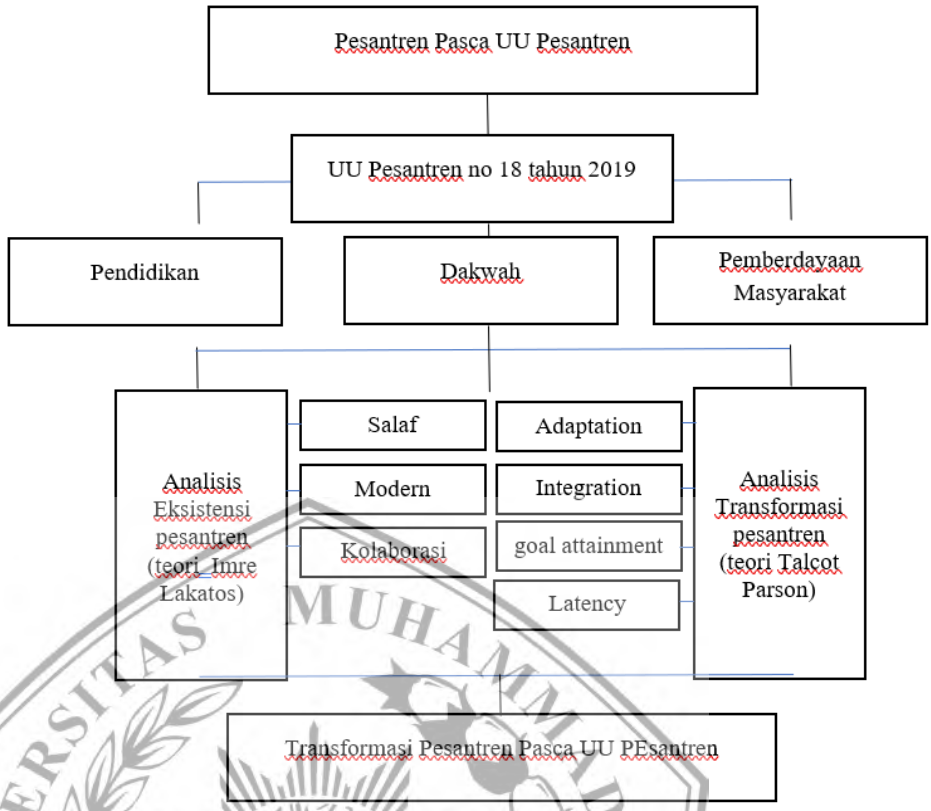

Gambar 3; Kerangka Teoritis

Berdasarkan bagan di atas dapat diuraikan bahwa;

1. Pesantren dianggap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan kearifan lokal dari Bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan secara historis, Kontribusi, peran kritis sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori Imre Lakatos terkait teori ketahanan paradigma tersebut, penulis berpendapat bahwa pendidikan tradisional, misalnya pesantren, tetap eksis dan bertahan apabila mempunyai program yang jelas dan baik, meluluskan alumni berkualitas serta diakui oleh masyarakat.
2. Dari analisa Eksistensi pesantren dengan menggunakan teori Imre Lakatos, muncullah tipologi pesantren berdasarkan aturan Kemenag, yaitu Salafi, *Khalafi* dan kombinasi atau kolaborasi.
3. Pesantren dituntut melakukan transformasi Pasca-Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 . Peneliti menggunakan teori Transformasi Tallcott Parson , transformasi pesantren akan diuji eksistensinya sebagai lembaga orisinal Bangsa Indonesia.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG